

TRANSPARANSI INTERNASIONAL INDONESIA

MODUL AKUNTABILITAS SOSIAL DESA

Mewujudkan Desa Akuntabel Dalam Keseluruhan
Siklus Pembangunan Desa

Daftar Isi


Daftar Isi	i
BAB I. AKUNTABILITAS SOSIAL DESA.....	1
1.1. PENGERTIAN AKUNTABILITAS SOSIAL	1
1.2. RAGAM AKUNTABILITAS SOSIAL DESA.....	3
1.3. PRAKTEK BAIK AKUNTABILITAS SOSIAL DESA	5
BAB II. TAHAPAN AUDIT SOSIAL DI SEMUA ASPEK AKUNTABILITAS SOSIAL DESA.....	7
2.1. PEMILIHAN KEPALA DESA, BPD DAN PIMPINAN LEMBAGA DESA.....	7
2.2. PEMBUATAN REGULASI DI DESA.....	7
2.3. PERENCANAAN PENGANGGARAN.....	8
2.4. PENYUSUNAN DAFTAR ASET DESA.....	9
2.5. LAYANAN PUBLIK di DESA	11
BAB III. TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT SOSIAL DI 3 WILAYAH	13
3.1. PERENCANAAN	13
3.2. DRAFTING AWAL INSTRUMEN.....	16
3.3. UJI COBA, REVIEW DAN FINALISASI INSTRUMEN	17
3.4. IMPLEMENTASI AUDIT SOSIAL	17
3.5. ANALISIS DAN EXPOSURE HASIL AUDIT SOSIAL	17
BAB IV. PRAKTEK BAIK AUDIT SOSIAL DI 3 WILAYAH.....	18
4.1. ACEH	18
4.2. JEMBER	24
4.3. KUPANG	32

BAB I. AKUNTABILITAS SOSIAL DESA

1.1. PENGERTIAN AKUNTABILITAS SOSIAL

Akuntabilitas sosial didefinisikan sebagai pendekatan untuk membangun akuntabilitas yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat yaitu dimana warga negara dan/atau organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam menuntut akuntabilitas¹. Dalam sektor publik, akuntabilitas sosial mengacu pada hal yang lebih luas yaitu berbagai tindakan dan mekanisme yang dilakukan oleh warga negara, komunitas, media independen, dan organisasi masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban pejabat publik dan pegawai publik. Hal ini termasuk diantaranya penganggaran partisipatif, penelusuran belanja publik, pemantauan layanan publik, jurnalisme investigatif, komisi publik dan dewan perwakilan rakyat. Langkah-langkah akuntabilitas yang digerakkan oleh warga negara ini melengkapi dan memperkuat mekanisme akuntabilitas konvensional seperti *political check and balance*, sistem akuntansi dan audit, peraturan administratif dan prosedur hukum.

Mekanisme akuntabilitas sosial dapat dimulai dan didukung oleh negara, warga negara atau keduanya, tetapi seringkali akuntabilitas sosial didorong oleh tekanan atau permintaan dari bawah ke atas (mekanisme *bottom-up*). Akuntabilitas sosial penting dilakukan karena dapat meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan dan memperkuat pemberdayaan publik/masyarakat dalam pemantauan. Akuntabilitas sosial juga memiliki implikasi gender yang penting. Perempuan secara sistematis kurang terwakili di setiap tingkat pemerintahan, proses perencanaan pembangunan dan ruang publik lainnya. Situasi marginalisasi politik melemahkan kapasitas perempuan untuk mempromosikan kepentingan mereka dan membela hak-hak mereka. Mekanisme akuntabilitas sosial yang bekerja atau digerakkan oleh permintaan dari bawah ke atas (mekanisme *bottom-up*) dan inklusif dapat meningkatkan kemampuan perempuan untuk membuat suara mereka didengar.



Menurut derajat partisipasi (Arnstein, 1969), kontrol sosial merupakan derajat paling tinggi. Atas dasar itulah maka peningkatan kualitas partisipasi masyarakat untuk tidak sekedar hadir tetapi sampai pada derajat melakukan kontrol sosial sangat diperlukan. Disinilah tugas pemerintah untuk melakukan akuntabilitas sosial seharusnya dilakukan. Dalam konteks desa maka akuntabilitas sosial di desa dapat diartikan sebagai adanya prakarsa dan kesukarelaan warga desa mengontrol pemerintahan desa, serta adanya pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada warga desa tentang tindakan dan kinerja mereka dalam

¹ *Participation and Civic Engagement*, World Bank Social Development Papers No. 76 December 2014.

mengelola penyelenggaraan desa².

a. Ruang lingkup akuntabilitas sosial.



Akuntabilitas sosial dilakukan dalam seluruh tahapan kegiatan yang terkait dengan masyarakat:

1. PEMILIHAN PIMPINAN PUBLIK kepala desa, kepala daerah, legislatif bahkan sampai pemilihan presiden. Jabatan-jabatan ini adalah jabatan publik yang setiap tindakan dan regulasi yang dibuat harus merepresentasikan kebutuhan warga.
2. FORMULASI KEBIJAKAN yang dibuat secara partisipatif dan melibatkan seluruh komponen yang ada tanpa terkecuali.
3. PERENCANAAN dan ALOKASI SUMBERDAYA yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen warga masyarakat termasuk disabilitas, perempuan, anak, lansia dan kelompok rentan lainnya di desa.
4. PEMANFAATAN ASET yang dimiliki oleh desa secara transparan agar bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat.
5. LAYANAN KINERJA PUBLIK yang dilakukan oleh desa dilakukan tanpa diskriminatif.

b. Audit sosial dalam akuntabilitas sosial.

Berdasarkan kerangka ketatanegaraan terdapat tiga jenis akuntabilitas yang meliputi *democratic accountability*, *professional accountability* dan *legal accountability*. Audit sosial merupakan upaya untuk menjawab akuntabilitas berdasarkan kepuasan stakeholder dan masyarakat, selain aspek finansial, aspek operasionalisasi kegiatan dan waktu. Dengan demikian, audit sosial dalam akuntabilitas sosial merupakan instrumen untuk mewujudkan kondisi akuntabilitas yang dilakukan secara partisipatif. Dalam ilmu sosial, audit sosial merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam proses pembangunan, khususnya untuk memberdayakan masyarakat.

Proses audit sosial menyediakan alat yang dapat digunakan oleh sebuah organisasi untuk menjamin ketepatan dalam mencapai tujuan sosial. Dengan demikian, audit sosial bukanlah tujuan melainkan instrumen untuk mencapai tujuan yang dititik beratkan pada nilai kebermanfaatannya. Hal ini merupakan cara yang akurat untuk menggambarkan apa yang telah dicapai dari sebuah kebijakan, program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah. Pelaksanaan audit sosial selalu melibatkan stakeholder agar proses demokrasi terwujud dan dapat meningkatkan akuntabilitas. Audit sosial merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan

²https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/46/id/modul_kegiatan/Panduan%20Fasilitasi%20Akuntabilitas%20Sosial%20di%20Des/download.pdf. diakses tanggal 19 Maret 2023.

demokratis.

1.2. RAGAM AKUNTABILITAS SOSIAL DESA

1. Pemilihan kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga desa

Akuntabilitas sosial desa harus diterapkan mulai dari proses pemilihan kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga desa. Kualitas proses pemilihan kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga desa akan sangat menentukan kinerja pembangunan desa. Proses pemilihan kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel akan menjamin terwujudnya demokratisasi desa.

Akuntabilitas sosial dalam pemilihan kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga desa dapat dilakukan dengan mendorong transparansi dalam setiap tahapan proses pemilihan. Transparansi atas data dan informasi para calon kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga desa yang dapat diakses oleh warga masyarakat. Dengan demikian, warga masyarakat mendapat akses atas informasi terkait proses, tahapan dan profil calon, sehingga warga akan dapat menilai kapasitas para calon kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga di desa. Proses akuntabilitas sosial selanjutnya adalah bagaimana warga masyarakat tanpa terkecuali termasuk kelompok perempuan, difabel, anak, lansia dan rentan lain berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, BPD dan pemimpin lembaga desa. Selanjutnya, warga masyarakat melakukan fungsi kontrol atas semua tahapan proses pemilihan kepala desa, BPD dan pemimpin lembaga desa yang dilakukan dengan:

- a. Proses pendaftaran: mengawasi tidak ada pungutan dalam proses pendaftaran, persyaratan yang inklusif, mengenali calon kandidat, tracking profil calon kandidat, publikasi profil calon kandidat.
- b. Proses kampanye: mengawasi politik uang, penyampaian visi misi, tidak menyudutkan kandidat lain, tidak menyinggung SARA, melibatkan semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali, metode kampanye yang aksesibel.
- c. Proses pemilihan: lokasi yang aksesibel, diikuti oleh seluruh warga yang memiliki hak pilih
- d. Proses penghitungan suara: dilakukan secara transparan
- e. Proses pelantikan: dilakukan secara transparan, lokasi yang aksesibel, disediakan akomodasi yang layak bagi warga yang membutuhkan (difabel, lansia, anak)

2. Pembuatan regulasi di desa

Terdapat 4 jenis regulasi yang ada di desa:

- a. Peraturan Desa
- b. Peraturan bersama antar kepala desa
- c. Peraturan Kepala Desa
- d. Surat keputusan kepala Desa

Regulasi di desa diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Hal ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas sosial dalam proses penyusunan regulasi desa. Alur penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 terdapat dua mekanisme yaitu penyusunan dilakukan oleh kepala desa dan penyusunan oleh BPD. Pada prinsipnya alur penyusunan kedua mekanisme tersebut sama yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam setiap tahapan alur tersebut harus diterapkan prinsip akuntabilitas sosial sehingga memberikan peluang bagi warga desa termasuk kelompok rentan dan marginal untuk bisa terlibat didalamnya. Dengan demikian regulasi desa yang dihasilkan akan memberikan manfaat bagi pemenuhan hak dasar warga masyarakat.

3. Perencanaan penganggaran



Penerapan akuntabilitas sosial dalam proses perencanaan desa penting dilakukan. Hal ini akan menjamin bahwa proses perencanaan penganggaran diselenggarakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah desa harus memberikan informasi terkait dengan jadwal penyelenggaraan musyawarah dusun, musyawarah desa, musrenbang desa sehingga semua pihak bisa terlibat. Dalam proses musyawarah, pemerintah harus memfasilitasi kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan dan marginal dapat berpartisipasi aktif, menyampaikan kebutuhannya. Selain itu, pemerintah desa harus melakukan pencatatan aspirasi/usulan yang disampaikan oleh semua peserta musyawarah. Pasca proses perencanaan penganggaran dilaksanakan, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk menginformasikan kembali kepada masyarakat atas status usulan/aspirasi mereka dalam bentuk informasi hasil musyawarah desa. Dengan demikian warga dapat mengawal implementasi hasil proses perencanaan penganggaran desa.

4. Penyusunan daftar aset desa

Aset-aset yang dimiliki oleh desa ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. Tentu pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan mulai dari fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai³. Beberapa prinsip tersebut mempertegas pentingnya akuntabilitas sosial diterapkan dalam proses penyusunan aset desa. Pemerintah desa melibatkan perwakilan kelompok masyarakat dalam proses penyusunan daftar aset desa. Masyarakat juga bisa berperan aktif dalam penyusunan daftar aset desa.



³ https://sulbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/09/Tulisan-hukum_2016_Binbangkum.pdf. Diakses pada 25 Maret 2023.

Pengelolaan aset desa yang dilakukan dengan baik bisa mendatangkan banyak manfaat maupun kebaikan bagi warga desa setempat maupun desa-desa di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada UU No.6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa di samping meningkatkan pendapatan desa.

5. Layanan publik di desa

Akuntabilitas sosial dalam layanan publik desa penting dilakukan untuk memastikan kinerja layanannya berkualitas. Selain itu, melalui akuntabilitas sosial akan memudahkan pemerintah selaku penyelenggara layanan publik mendapatkan *feedback* dari masyarakat. *Feedback* ini yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntabilitas sosial dalam layanan publik dapat dilakukan dengan audit sosial yang disesuaikan dengan jenis/ragam layanan publik yang ingin diawasi oleh masyarakat.

1.3. PRAKTEK BAIK AKUNTABILITAS SOSIAL DESA

1. Pemilihan kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga desa

Praktek baik akuntabilitas sosial desa dalam proses pemilihan kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga desa salah satunya dilakukan di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul. Pemilihan kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga desa telah diupayakan berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Kelembagaan desa di Panggungharjo direvitalisasi berbasis isu yang terukur kinerjanya. Kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga desa setelah terpilih berupaya untuk menjadikan balai desa sebagai magnet bagi stakeholder desa.

2. Pembuatan regulasi di desa

Praktek baik akuntabilitas sosial dalam pembuatan regulasi di desa dapat dilihat pada apa yang sudah dilakukan oleh Desa Plembutan, Playen, Gunungkidul. Pemerintah desa dalam menyusun perdes telah membuka akses warga untuk bisa berpartisipasi aktif dan melakukan kontrol atas proses serta monev implementasi regulasi desa tersebut. Akuntabilitas sosial dalam pembuatan regulasi desa ini mencakup pula substansi dari regulasi yang disusun. Substansi regulasi desa yang prosesnya menerapkan akuntabilitas sosial pastilah akan berdampak pada seluruh masyarakat dan akan berpihak pada kelompok rentan. Hal ini juga terlihat dari regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Plembutan. Mereka membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Proses penyusunan peserta melibatkan partisipasi kelompok disabilitas sehingga substansi yang diatur mengakomodasi kebutuhan dari disabilitas.

3. Perencanaan penganggaran

Perencanaan penganggaran desa menjadi salah satu proses pembangunan desa yang harus menerapkan akuntabilitas sosial. Salah satu desa yang sudah menerapkan akuntabilitas sosial dalam setiap alur proses perencanaan penganggaran adalah Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul. Teknokrat desa ini bisa dikategorikan sebagai teknokrat desa yang pro publik. Pemerintah Desa mengundang perwakilan dari warga masyarakat di desa tersebut tanpa terkecuali. Warga diberi kesempatan dalam menyampaikan usulan dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Perangkat desa memberikan ruang dan memfasilitasi warga untuk bisa menyampaikan aspirasi. Pemerintah desa mencatat usulan/aspirasi yang diberikan oleh warga. Usulan dari mekanisme partisipatif ini yang kemudian diintegrasikan dengan mekanisme teknokratis desa dan menjadi dokumen anggaran desa. Pada tahap akhir, pemerintah desa selalu mempublikasikan dokumen anggaran desa kepada warga/publik melalui media publikasi

desa berupa banner, flyer dan web desa.

4. Penyusunan daftar aset desa

Pengelolaan aset desa diatur dalam UU Desa Pasal 76 dan 77 yang mengamanatkan pengelolaannya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Proses pengelolaan aset desa dimulai dengan dilaksanakannya penyusunan daftar aset desa. Penyusunan daftar aset desa harus dilaksanakan dengan mengembangkan pendekatan akuntabilitas sosial. Desa yang telah melakukan penyusunan daftar aset desa dengan mengedepankan akuntabilitas sosial adalah Desa Panggungharjo. Pemerintah Desa ini melakukan pemetaan tentang aset desa secara partisipatif yang diikuti oleh perwakilan dari kelompok masyarakat. Pemetaan aset desa dilakukan berdasarkan bentang alam, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, pasar dan SDM. Dari hasil pemetaan ini, Desa Panggungharjo mampu mengembangkan potensi desa menjadi aset desa yang dikelola dalam BUMDesa. Saat ini, Bumdesa Panggungharjo mengelola unit jasa pengelolaan lingkungan, kampung mataraman, tanamu oil dan pasar desa.

5. Layanan publik di desa

Layanan publik di desa yang menerapkan akuntabilitas sosial dapat dilihat di desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Desa ini mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja layanan publik desa. Melalui sistem informasi desa, pemerintah desa memangkas waktu pelayanan publik administrasi persuratan menjadi kurang dari 5 menit. Sistem informasi desa yang dikelola oleh Desa Girisuko terdapat tiga layanan dasar yaitu database desa, administrasi desa dan website desa. Dengan database desa yang telah terkelola dengan baik memudahkan integrasi layanan administrasi persuratan di level desa. Data yang sudah berbasis NIK memudahkan desa untuk memanggil data ketika ada warga yang mengakses layanan publik di desa. Di sisi lain, pemerintah melalui website desa telah mempublikasikan informasi dan data yang bersifat umum termasuk anggaran desa. Hal ini memberi peluang bagi warga desa untuk menjalankan fungsi kontrol atas kinerja layanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

BAB II. TAHAPAN AUDIT SOSIAL DI SEMUA ASPEK AKUNTABILITAS SOSIAL DESA

2.1. PEMILIHAN KEPALA DESA, BPD DAN PIMPINAN LEMBAGA DESA

a. Peta masalah

Peta masalah yang selama ini banyak terjadi dalam proses pemilihan kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga desa adalah transparansi atas proses dan hasil. Masalah transparansi ini menimbulkan rentetan persoalan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas proses pemilihan itu sendiri. Banyak ditemukan kasus berkaitan dengan politik uang dalam pemilihan pimpinan lembaga desa yang berdampak pada proses pembangunan di desa yang tidak transparan. Ketika proses pemilihan pimpinan lembaga desa mengeluarkan dana yang besar maka mereka akan menggunakan kekuasaannya untuk mengembalikan dana yang digunakan selama proses pemilihan. Proses-proses pengembalian dana biaya pemilihan tersebut dilakukan melalui kebijakan di level desa dalam bentuk program kegiatan pembangunan di desa. Hal ini yang disinyalir menjadi salah satu penyebab tingginya angka kasus korupsi di desa.

Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada 18 April 2022 kemarin dipertanyakan. Persoalan ini mencuat lantaran salah satu calon kepala desa dinilai menyalahi Peraturan Bupati No 64 Tahun 2021 dan Permendagri No 112 Tahun 2014.

Salah satu poin dalam payung hukum itu disebutkan bakal calon yang pernah menjabat sebagai kepala desa tiga kali masa jabatan (berturut-turut) tidak diperbolehkan kembali mencalonkan diri sebagai calon kepala desa.

<https://www.pengawal.id/2022/04/kisruh-pilkades-lalang-calun-terpilih.html>

b. Peta stakeholder

Stakeholder atau pemangku kepentingan dalam proses pemilihan ini sering diartikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan mempengaruhi atau dipengaruhi dan memberikan dampak atau terkena dampak dari aktivitas pencapaian proses pemilihan. Stakeholder dalam proses pemilihan kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga desa ini dapat dipetakan antara lain kandidat kepala desa, kandidat BPD, kandidat pimpinan lembaga desa, warga desa, pemerintah desa, BPD dan kepala desa yang saat ini masih menjabat, organisasi kemasyarakatan di desa.

c. Strategi

Merujuk pada peta persoalan diatas maka strategi yang bisa dipilih oleh warga dalam melakukan audit sosial kinerja proses pemilihan di level desa ini adalah tracking calon, survey dan penelusuran belanja publik untuk mengetahui penggunaan dana penyelenggaraan pemilihan.

2.2. PEMBUATAN REGULASI DI DESA

a. Peta masalah

Regulasi tentang desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Akan tetapi, desa diberi kewenangan untuk membuat regulasi di tingkat desa seperti peraturan desa. Proses penyusunan regulasi di desa ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa. Dalam pedoman tersebut memandatkan kepada pemerintah desa untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan regulasi desa. Sayangnya, saat ini masih banyak informasi yang menyampaikan bahwa warga masyarakat tidak

dilibatkan dalam proses penyusunan sebuah regulasi di desa. Seringkali ditemukan sebuah regulasi di desa tiba-tiba dikeluarkan oleh pemerintah desa tanpa sepengetahuan atau memberikan informasi kepada warga. Banyak ditemukan juga regulasi di desa yang substansinya tidak pro warga. Tentunya fenomena ini menjadi hal penting yang harus dikawal oleh warga masyarakat.

DONOMULYO, (11-11-2020) - Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Desa kedungsalam (Pemdes) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Anak (DPM3A) Kabupaten Malang, telah melaksanakan sosialisasi peraturan desa perlindungan perempuan dan anak. hadir dalam sosialisasi yaitu DP3A Kabupaten Malang, LKP Jatim, Camat Donomulyo beserta staf, Forum peduli anak, DPD & LPMD, Tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sementara Camat Donomulyo Darianto, S.Sos, dalam sambutannya beliau mengapresiasi dan menyambut baik atas kegiatan sosialisasi Perda tersebut diselenggarakan di Balai Desa Kedungsalam. Beliau menyebut penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dapat terjadi di dalam keluarga, satuan pendidikan dan lingkungan sekitarnya. Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali wajib dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,,!!!.

[https://donomulyo.malangkab.go.id/pd/detail?title=donomulyo-opd-sosialisasi-peraturan-desa-perlin dungan-perempuan-dan-anak](https://donomulyo.malangkab.go.id/pd/detail?title=donomulyo-opd-sosialisasi-peraturan-desa-perlin-dungan-perempuan-dan-anak)

b. Peta stakeholder

Stakeholder yang terkait dengan pembuatan regulasi desa ini meliputi pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penyusunan dan yang terdampak oleh regulasi. Secara garis besar, stakeholder ini meliputi pemerintah desa, BPD, warga masyarakat, perwakilan kelompok atau organisasi desa.

c. Strategi

Strategi yang dapat dipilih oleh warga dalam melakukan audit sosial atas proses pembuatan regulasi desa ini antara lain survey dan monitoring.

2.3. PERENCANAAN PENGANGGARAN

a. Peta masalah

Proses perencanaan penganggaran merupakan proses strategis dalam tahapan pembangunan desa. Proses perencanaan penganggaran membahas tentang program dan kegiatan pembangunan di desa yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek (satu tahun) maupun jangka menengah (enam tahun). Saat ini banyak desa belum menjalankan proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan mandat peraturan perundangan. Masih ditemukan desa yang tidak melibatkan partisipasi warga khususnya kelompok rentan dan marginal serta tidak dijalankan secara transparan. Selain itu, masih ditemukan desa yang proses pelibatan masyarakatnya hanya bersifat semu atau hanya untuk formalitas, memenuhi aturan saja. Musyawarah dilakukan sebenarnya hanya untuk mengesahkan apa yang sudah disusun oleh pemerintah desa.

Pemerintah Desa Banjar Sari kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk tahun anggaran 2022, hari ini (Selasa, 13/12/2022). Penyaluran BLT Dana Desa kali ini merupakan kali ke empat atau tahap terakhir dari seluruh tahapan, dimana tiap tahapan diperuntukkan untuk jatah 3 (tiga) bulan.

Adapun keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dituangkan dalam surat Keputusan Kepala Desa Banjar Sari berjumlah 120 orang dengan nominal Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*)/bulan per keluarga. Sehingga jumlah yang diterima per keluarga adalah Rp900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa tersebut dibuka langsung oleh Kepala Desa Banjarsari Bapak Asmiluddin, S.Sos., M.H. didampingi bapak Sekretaris Desa bersama Kasi Kesra dan Kaur Keuangan. Dalam sambutannya pak Kades mengingatkan agar bantuan yang diterima dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Bapak/Ibu harus bersyukur karena ini merupakan rizki dari Allah yang dititipkan melalui Pemerintah, silakan uang ini dipergunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari", pesan Pak Kades. Hadir pula dalam kesempatan itu Bapak Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Dengan terealisasinya BLT Dana Desa tahap IV ini maka tuntas sudah seluruh alokasi anggaran untuk BLT sebagai dampak dari wabah Covid-19. Jika dikalkulasi maka total anggaran untuk BLT sebesar Rp432.000.000,- (*empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*) atau hampir setengah dari Dana Desa Banjar Sari yang nilainya Rp1.067.316.000,- (*satu milyar enam puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*)

<https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2022/12/13/blt-dana-desa-banjar-sari-tahap-iv-tuntas-disalurkan-hari-ini>

b. Peta stakeholder

Stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan penganggaran desa meliputi pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, kelompok atau organisasi desa, pendamping desa, kelompok perempuan, kelompok difabel, penghayat kepercayaan, lansia, anak dan kelompok rentan serta marginal lainnya yang ada di desa.

c. Strategi

Strategi yang dapat dipilih oleh warga dalam melakukan audit sosial atas proses perencanaan penganggaran desa antara lain survey, monitoring.

2.4. PENYUSUNAN DAFTAR ASET DESA

a. Peta masalah

Penyusunan daftar aset desa masih menjadi masalah bagi banyak desa. Penyusunan aset desa secara tertib administrasi dan profesional serta dikelola secara transparan, akan membuat aset lebih bermanfaat dan yang lebih penting lagi adalah menghindarkan aparaturnya dari jeratan hukum. Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2016, Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Dalam upaya membantu pemerintahan desa dan nagari menata asetnya, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) sejak 2018 lalu. Ini pun sejalan dengan Permendagri No.1/2016 tentang pengelolaan aset desa, yang dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan, sampai dengan penyajian laporan yang dilengkapi kodefikasi dan labelisasi.

Hanya saja aplikasi tersebut sampai saat ini belum optimal dimanfaatkan oleh desa meski sosialisasinya sudah cukup lama. Tantangan yang dihadapi terkait hal ini disebabkan oleh permasalahan sumber daya manusia yang ada dan belum terdatanya seluruh aset yang dimiliki desa. Disisi lain, berdasarkan data dari kemenkeu, berbagai permasalahan aset desa yang acap kali terjadi pada pengelolaan aset desa antara lain perlakuan atas tanah bengkok atau tanah kas desa, pemeliharaan aset Desa, harga perolehan aset, penyusutan, perlakuan aset yang sudah tidak digunakan lagi, pemanfaat aset oleh pihak

lain, pelaporan aset dan penghapusan aset Desa⁴. Hal ini diperparah dengan pengelolaan aset desa yang belum menerapkan asas dan prinsip yang dimandatkan dalam regulasi tentang aset desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Ada puluhan desa di Kabupaten Jember yang dijabat oleh Pj kepala desa (kades). Beberapa di antaranya ternyata harus menghadapi permasalahan yang cukup serius. Lantaran banyak aset desa yang bermasalah. Seperti aset desa masih berada di tangan pihak ketiga, termasuk tanah kas desa yang masih disewa orang lain. Kasus ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi A DPRD Jember, kemarin (21/1). Setidaknya ada enam Pj kades bersama perangkat desanya yang ikut dalam rapat tersebut. Keenam desa yang ikut rapat adalah Pj Kades Ambulu Kecamatan Ambulu, Desa Kesilir, dan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan, serta Desa Garahan, Sidomulyo, dan Sumberjati Kecamatan Silo.

Beberapa Pj kades menyebut, serah terima aset desa belum sepenuhnya tuntas. Ada desa yang sudah menyerahkan, namun tidak lengkap. Ada yang kendaraannya masih dipegang pihak ketiga, dan ada tanah kas desa yang ternyata masih berstatus disewakan kepada pihak lain. Selain urusan aset desa, para Pj kades yang datang ke Komisi A juga mengharapkan agar pelaksanaan pilkades benar-benar dipersiapkan secara matang. Salah satu aspirasi yang terungkap yakni berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan dana pilkades nanti. Heri Lukman, Pj Kades Sidomulyo, menyampaikan, sebagai Pj kades dirinya ingin masa peralihan kepemimpinan di tingkat desa pada saat pilkades nanti bisa melahirkan pemimpin yang baik untuk semua desa. Untuk itu, persiapan, pendanaan, hingga pelaksanaan harus dipersiapkan secara matang.

“Kami belum tahu pelaksanaan pilkades kapan. Sampai hari ini memang masih belum ada kabar. Harapannya, pada pilkades nanti, dana tidak menjadi persoalan, sehingga panitia fokus mengurus hal-hal teknis mempersiapkan pilkades,” ujarnya.

Ketua DPRD Jember Tabroni menyebut, seluruh aset desa harus dikembalikan. Dia menegaskan, kades yang telah habis masa baktinya wajib mengembalikannya kepada Pj kades. “Kalau misalnya ada sepeda motor tiga, kemudian yang dikembalikan hanya dua unit, ini akan menjadi masalah di kemudian hari,” ulasnya. Tabroni menambahkan, dari hasil RDP, Komisi A juga mendengar adanya keluhan tanah kas desa yang ternyata masih dipegang pihak ketiga. “Ini sangat celaka. Seharusnya, begitu kades selesai menjabat, semua aset desa sudah harus dikembalikan. Tadi kami mendengar ada tanah kas desa yang masih disewa orang lain. Jadi, kami minta agar semua aset desa diserahkan kepada Pj kades,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai pilkades yang belum dipastikan tanggal pelaksanaannya, diharapkan tidak banyak masalah yang muncul seperti pilkades serentak beberapa waktu lalu. “Semua Pj kades beserta perangkat desa wajib netral. Agar kades terpilih benar-benar hasil demokrasi di desa,” tegasnya. Tabroni mengaku, kaitan aset desa serta persiapan pilkades akan dirapatkan kembali di kemudian hari. “Kami masih akan RDP dengan beberapa Pj kades lain. Yang jelas, aset desa dan persiapan pilkades juga akan dibahas bersama Dispemasdes,” pungkasnya

⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/24776/Sharing-Pengelolaan-Aset-Negara-Manajer-Aset-Masuk-Desa.html#:~:text=Berbagai%20permasalahan%20aset%20desa%20yang,pelaporan%20aset%20dan%20penghapusan%20aset>. diakses 12 April 2023.

<https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/22/01/2021/aset-desa-banyak-yang-bermasalah/>

b. Peta stakeholder

Stakeholder yang terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan aset desa adalah perangkat desa, BPD, perwakilan kelompok atau organisasi masyarakat.

c. Strategi

Strategi yang cocok untuk dipilih dalam melakukan audit sosial atas penyusunan aset desa adalah survey dan budget tracking.

2.5. LAYANAN PUBLIK di DESA

a. Peta masalah

Pemerintah desa melakukan layanan publik yang lingkupnya meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Adapun contoh untuk barang publik di desa adalah pembangunan jalan desa, jembatan, bangunan gedung serba guna desa, sarana poskamling desa dll. Sedangkan jasa publik misalnya pendampingan masyarakat desa untuk pengembangan UMKM, penyediaan pemeriksaan kesehatan masyarakat kurang mampu di desa yang difasilitasi pemerintah desa dan lain sebagainya. Sedangkan pelayanan administratif contohnya, surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang ditandatangani dan diregister kepala desa hingga camat setempat, surat keterangan desa sebagai pengantar untuk persyaratan administrasi kependudukan, administrasi pelaporan penggunaan dana desa yang secara terbuka juga harus diumumkan pemerintah desa dan lain-lain. Dalam pelayanan administratif, pemerintah desa memiliki peranan penting hampir di setiap sektor. Tidak saja pengurusan adminduk yang memerlukan pengantar atau surat keterangan dari kantor desa bahkan sering ditemui untuk pengurusan dokumen perizinan, pengurusan administrasi pertanahan, pengurusan administrasi kesehatan dan pendidikan juga harus dilengkapi persyaratan tersebut. Pengertian masing-masing lingkup secara eksplisit telah disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tantangan pelayanan publik di desa adalah belum menyusun dan menetapkan standar pelayanan, belum membuat maklumat pelayanan, tidak semua desa menempatkan petugas/pelaksana layanan yang mumpuni atau berkompeten, belum menyediakan sarana/prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, belum semua desa membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pengguna layanan. Dengan potret kondisi sumber daya manusia di desa yang saat ini ada, mereka dituntut untuk tetap harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Disisi lain, pemerintah desa juga banyak yang belum menyediakan kanal partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal layanan publik desa seperti kanal aduan.

Desa Temdak, Kecamatan Sebrang Musi, melaksanakan pra pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023, Senin (03/04/2023) di Kantor Desa setempat. Kepala Desa Temdak, Yoni Carles, mengatakan, pembangunan sumber air bersih tahun ini ada 5 titik. "Pembangunan sarana air bersih di lingkungan 3 ada 2 titik. Dan 2 titik lainnya di lingkungan 2 dua titik. Selain itu juga program penanganan stunting," kata Kades Menurutnya, program pembangunan tersebut sesuai hasil musdus/musdes yang dilaksanakan beberapa bulan lalu. Dan sesuai dengan PMK 201 tahun 2022. "Saya harap kita dukung dan sama-sama awasi jalannya program ini agar sesuai harapan," harap Kades.

Turut menghadiri kegiatan tersebut, Kasi PMD Kecamatan Seberang Musi Darul

Qutni, Pendamping Desa Feri, PDTI Doni, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua BPD, ketua TPK, serta perwakilan masyarakat Desa Temdak.

<https://semarakpost.com/2023/sarana-air-bersih-dan-stunting-prioritas-desa-temdak.html/>

b. Peta stakeholder

Peta stakeholder untuk layanan publik desa tentunya sangat ditentukan oleh jenis layanan publik yang ingin diukur. Mengingat layanan publik ini berkaitan dengan banyak sektor. Sehingga ketika warga akan melakukan audit sosial dan melakukan pemetaan stakeholder maka harus diidentifikasi dengan jelas sesuai sektor yang dipilih misalnya layanan kesehatan posyandu desa maka stakeholdernya meliputi pemerintah desa, kader kesehatan desa, kader posyandu, puskesmas, orang tua yang memiliki balita, lansia.

c. Strategi

Strategi audit sosial yang dapat dipilih untuk melakukan pengawasan atas kinerja layanan publik ini sangat beragam tergantung dengan jenis layanan publik yang akan dimonitoring oleh warga. Beberapa strategi yang dapat dipilih meliputi, survey, budget tracking, report card system, monitoring tender.

BAB III. TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT SOSIAL DI 3 WILAYAH



Pelaksanaan audit sosial diawali dengan proses penyusunan instrumen audit sosial. Penyusunan instrumen audit sosial menjadi tahapan penting karena instrumen digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data di lapangan. Tahapan penyusunan instrumen audit sosial (gambar samping) meliputi perencanaan, drafting awal instrumen, uji coba instrumen, review dan finalisasi dokumen.

3.1. PERENCANAAN

Tahap perencanaan penyusunan instrumen audit sosial diawali dengan tim melakukan pemetaan masalah, pemetaan stakeholder dan penentuan strategi.



Dari proses ini, tim akan lebih mudah dalam menyusun instrumen sesuai dengan strategi audit sosial yang dipilih.

a. Pemetaan masalah

Pemetaan masalah mengacu pada ruang lingkup akuntabilitas sosial dalam setiap tahapan kegiatan di masyarakat. Kegiatan di masyarakat ini meliputi semua aspek baik pada tataran politis (pemilihan kepala desa, BPD dan pimpinan lembaga desa), teknokratis (pembuatan regulasi desa, perencanaan penganggaran dan penyusunan daftar aset desa) maupun layanan publik (program dan kegiatan pembangunan desa). Proses pemetaan masalah dilakukan secara partisipatif untuk memastikan masalah yang nantinya akan diaudit merupakan masalah yang dirasakan dan berdampak pada banyak pihak.

Pemetaan masalah dilakukan dengan menggunakan form peta masalah sebagai berikut:

No	Isu/Masalah	Indikator	
		Magnitude	Urgensi

Indikator masalah yang digunakan dalam proses pemetaan ini adalah 1) magnitude yaitu level besaran masalah yang dirasakan oleh warga masyarakat selaku penerima manfaat. 2) urgensi yaitu tingkat kedaruratan masalah yang dirasakan oleh warga masyarakat selaku penerima manfaat.

b. Pemetaan stakeholder

Pemetaan stakeholder dilakukan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terkait dengan masalah yang telah dipetakan. Pemetaan ini penting dilakukan untuk mengetahui siapa yang membuat kebijakan, siapa pelaksana layanan dan siapa penerima manfaatnya. Dari proses ini tim audit sosial akan mendapatkan objek yang akan digali data dan informasi terkait masalah yang diaudit.



Pemetaan stakeholder dilakukan melalui diskusi dan observasi mendalam terhadap stakeholder yang terkait dengan masalah. Pemetaan stakeholder bisa diinterpretasikan dan dapat menjadi gambaran yang konkrit jika disajikan dengan menggunakan matriks mapping stakeholder. Alat stakeholder mapping yang digunakan salah satunya mengacu pada matriks pemangku kepentingan/stakeholder pada tools of development dari Department for International Development (DfID) of United Kingdom (UK).

Pemetaan stakeholder berdasarkan matriks mapping of stakeholder dari DfID di atas dibagi berdasarkan kepentingan dan pengaruh/peran. Melalui tools ini akan dapat terlihat jelas empat kategori stakeholder yaitu 1) kepentingan rendah, pengaruh tinggi; 2) kepentingan tinggi, pengaruh tinggi; 3) kepentingan rendah, pengaruh rendah; dan 4) kepentingan tinggi, pengaruh rendah. Ke empat kategori stakeholder ini perlu dipetakan secara seksama untuk memastikan proses audit sosial dapat berjalan dengan optimal.

Untuk memetakan stakeholder sesuai dengan matriks di atas maka dapat dilakukan diskusi dengan menggunakan tabel dibawah ini:

No	Stakeholder	Kepentingan	Peran

Kolom stakeholder pada tabel diatas diisi pihak yang terkait dengan item masalah. Kolom kepentingan diisi dengan informasi tingkat kepentingan/relasi stakeholder yang dimaksud dengan item masalah. Sedangkan kolom peran diisi dengan informasi peran atau pengaruh apa yang dimiliki oleh stakeholder terkait item masalah.

c. Penentuan strategi

Strategi atau metode audit sosial merupakan metode dari sebuah proses dimana sebuah organisasi/masyarakat meningkatkan kinerja untuk aktivitas sosial kepada para stakeholder dan berupaya untuk meningkatkan kinerja layanan publik di masa depan.

Terdapat beberapa metode atau strategi yang dapat dipilih untuk menjalankan proses audit sosial ini, meliputi:

Metode/Strategi	Tujuan	Penciri	Isu yang cocok
-----------------	--------	---------	----------------

Survey	<ul style="list-style-type: none"> - Mapping/pemetaan masalah - Melihat secara acak serta cepat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kuesioner - Subyeknya adalah pewawancara/in interviewer - Objeknya adalah pemangku kepentingan dalam siklus program/proyek/ kegiatan - Ruang lingkup: input, output (keluaran) dan impact (dampak) - 	<ul style="list-style-type: none"> - BPNT - Pertanian – pupuk bersubsidi - Emergency respon
Report Card Sistem (Kartu laporan)	Mengukur kualitas pelayanan publik (sikap, perilaku, efektifitas, efisiensi,dll.)	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan yang berdurasi pendek yang langsung dapat diidentifikasi kualitas - Menggunakan kartu laporan - Pelayan publik bersepakat untuk menjalankan kartu laporan. - Setiap pengguna layanan mengisi kartu laporan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan kesehatan di puskesmas - Layanan pelanggan BUMN - Layanan administrasi desa
PBET / Penelusuran Belanja Publik (Public Budget Expenditure Tracking)	<ul style="list-style-type: none"> - Menelusuri aliran dana publik yang disalurkan kepada masyarakat baik dalam bentuk barang maupun jasa. - Menelusur asimetri kebutuhan, perencanaan dan implementasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa dokumen proyekmulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban - Membandingkan dokumen perencanaan dengan output proyek (fisik / non fisik) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan – BOS - Dana kebencanaan - PKH

Monitoring Tender	Mengawasi proses tender mulai dari pengumuman awal bahwa tender akan dibuka, penawaran (bidding) sampai pengumuman pemenang.	Dilakukan bersamaan dengan proses tender	- Isu infrastruktur - pendidikan, kesehatan, ekonomi
-------------------	--	--	---

Penentuan strategi dilakukan dengan merujuk pada masalah yang telah berhasil dipetakan oleh tim. Dari peta masalah tersebut selanjutnya dipilih masalah yang akan menjadi tema untuk pelaksanaan audit sosial di masing-masing daerah. Pemilihan masalah yang dipilih adalah masalah prioritas, benar-benar mendesak dan krusial atau masalah yang harus segera diselesaikan. Setelah menentukan pilihan masalah yang akan dilakukan audit sosial maka segera tentukan metode atau strategi yang akan digunakan. Format tabel yang digunakan untuk menentukan masalah dan strategi sebagai berikut:

No	Desa/Gampong	Kluster Isu/ Masalah	Metode/Strategi

3.2. DRAFTING AWAL INSTRUMEN

Tahap berikutnya dilakukan penyusunan awal instrumen audit sosial sesuai dengan metode atau strategi yang dipilih. Drafting instrumen audit sosial dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder yang terlibat dalam proses audit sosial. Proses audit sosial yang dijalankan harus memastikan keterlibatan seluruh perwakilan dari stakeholder yang ada di suatu wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional). Selain memastikan keterlibatan dalam proses pelaksanaan audit sosial, perlu dipastikan bahwa audit sosial akan melihat bagaimana kebijakan/program/kegiatan menjawab kebutuhan kelompok rentan dan marginal. Oleh karena itu, penyusunan draft instrumen audit sosial yang dilakukan dapat mengadopsi tools analisa gender metode harvard yakni Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM). Secara detail adopsi metode ini dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Akses

Aspek akses ini digunakan untuk memastikan kesempatan perempuan dan kelompok rentan lain memperoleh hak-hak dasar dan setiap sumber daya yang ada. Pada aspek ini, stakeholder dalam penyusunan instrumen menyepakati pertanyaan-pertanyaan terkait ketersediaan informasi layanan yang diberikan kepada publik dan derajat kemudahan dalam mendapatkan layanan.

b. Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan memperoleh sumberdaya, pengambilan keputusan dan menentukan proses pemecahan masalah. Dalam menyusun instrumen pada aspek partisipasi, stakeholder menyepakati pertanyaan-pertanyaan terkait partisipasi penerima manfaat dalam siklus perencanaan layanan yang dimaksud. Partisipasi yang dilihat atau

diukur tidak hanya sebatas kuantitas saja melainkan juga dari sisi kualitas partisipasinya.

c. Kontrol

Aspek kontrol adalah kekuasaan untuk menggunakan hak-haknya secara berdayaguna dan berhasilguna. Dalam artian, aspek ini memastikan bagaimana masyarakat terlibat dalam melakukan pengawasan kinerja layanan. Untuk aspek ini, stakeholder menyepakati pertanyaan-pertanyaan terkait ketersediaan instrumen kontrol dari penerima manfaat layanan dan kinerjanya.

d. Manfaat

Aspek manfaat merupakan aspek untuk memastikan jaminan bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat baik perempuan, laki-laki, anak, lansia, difabel dan kelompok marginal lain. Stakeholder menyepakati pertanyaan-pertanyaan terkait manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat layanan.

3.3. UJI COBA, REVIEW DAN FINALISASI INSTRUMEN

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengukur seberapa sukses penggunaan draft instrumen audit sosial mulai dari kemudahan tools dipahami, penyampaian tools dan durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu tools. Selain itu, uji coba instrumen menyediakan ruang input perbaikan tools audit sosial.

Proses uji coba instrumen dilakukan dengan memilih beberapa orang sebagai interviewer atau juga bisa bermain peran. Hal ini sangat tergantung dengan situasi, kondisi dan support yang dimiliki. Setelah melakukan uji coba akan dilakukan review hasil uji coba instrumen bersama dengan seluruh stakeholder yang terlibat. Dari proses review ini akan didapatkan sejumlah masukan untuk perbaikan kualitas instrumen audit sosial. Setelahnya, tim melakukan finalisasi dokumen instrumen audit sosial dan digunakan untuk pelaksanaan audit sosial.

3.4. IMPLEMENTASI AUDIT SOSIAL

Pelaksanaan audit sosial dilakukan di masing-masing wilayah sesuai dengan tema dan strategi yang telah disusun. Diawali dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di masing-masing wilayah termasuk dengan pemerintah desa. Sejalan dengan hal itu, dilakukan pembekalan dan penyiapan administrasi (surat ijin, tanda pengenalan dll) kepada tim yang akan turun ke lapangan untuk menggali data. Setelah semua kebutuhan administrasi selesai dan kapasitas tim sudah terpenuhi maka tim akan melaksanakan audit sosial untuk menggali data dan informasi sesuai dengan instrumen yang disusun.

3.5. ANALISIS DAN EXPOSURE HASIL AUDIT SOSIAL

Analisis data hasil audit sosial dilakukan setelah tim selesai melakukan penggalan data di lapangan. Tim selanjutnya akan melakukan kompilasi data dan analisis dari data yang telah didapatkan. Setelah dilakukan analisis, tim akan menyusun laporan hasil audit sosial yang selanjutnya laporan ini bisa diolah menjadi berbagai bahan publikasi dan rekomendasi kepada pengambil kebijakan. Selain itu, proses dari audit sosial beserta hasilnya perlu didesiminasikan kepada masyarakat (publik). Diseminasi ini ditujukan untuk mempublikasikan hasil dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Disisi lain, pemerintah selaku pemberi layanan akan mendapatkan masukan atas kinerja layanan mereka selama ini sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja mereka menjadi lebih baik.

BAB IV. PRAKTEK BAIK AUDIT SOSIAL DI 3 WILAYAH

Praktek baik audit sosial yang dilakukan oleh komite desa di masing-masing wilayah. Komite desa ini terdiri dari kelompok pemuda dan kelompok perempuan. Audit sosial dilakukan pada program-program pemerintah yang selama ini dirasakan oleh warga masih banyak persoalan.

4.1. ACEH

a. Survey Implementasi Program Ketahanan Pangan Untuk Masyarakat di Gampong Ilie

Pengalaman audit sosial program ketahanan pangan di Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Program ini dilaksanakan tahun 2022 yang merupakan tindak lanjut dari mandat kementerian desa tentang 20% pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan. Kebijakan pemanfaatan dana desa untuk program ketahanan pangan ini telah dituangkan dalam Perwal Kota Banda Aceh. Program ketahanan pangan yang dijalankan oleh Keuchik bersama staf di gampong ilie adalah pembagian bibit ayam bagi warga masyarakat gampong.

Survei ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program pembagian bibit ayam yang dijalankan. Selain itu, ingin mengetahui peran para pemangku kepentingan dalam program pembagian ayam untuk ketahanan pangan. Langkah survei implementasi program ketahanan pangan yang dijalankan komite desa.



- *Pelatihan audit sosial*
Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman komite desa terkait dengan audit sosial.
- *Menyusun instrumen survei audit sosial.*
Penyusunan instrumen survei audit sosial dilakukan bersama dalam workshop audit sosial. Dalam workshop ini dihasilkan draft instrumen yang selanjutnya dilakukan review bersama. Dari proses review didapatkan masukan untuk perbaikan instrumen survei yang selanjutnya dilakukan finalisasi instrumen.
- *Wawancara pemangku kepentingan*
Wawancara dilakukan kepada aparaturnya gampong dan warga penerima manfaat. Aparatur gampong yang diwawancarai adalah Keuchik, Kadus, Sekdes, Kasipem, Wakil TPG, pelaksana dan staf kantor keuchik. Sedangkan warga penerima manfaat terdapat 40 orang yang diwawancara dalam proses survei ini.
- *Menyusun laporan dan rekomendasi*
Hasil yang diperoleh dari proses wawancara dikumpulkan dan dikompilasi kemudian dianalisis oleh tim komite desa. Selanjutnya, rekomendasi atas temuan-temuan lapangan dan disusun dalam bentuk laporan yang akan disampaikan kepada pemerintah gampong. Rekomendasi ini ditujukan untuk perbaikan kinerja program ketahanan pangan gampong kedepannya.

Hasil yang diperoleh dari survei ini meliputi:

1. Pembagian bibit ayam didistribusikan kepada masyarakat melalui kepala dusun masing-masing berdasarkan indikator yang telah disusun oleh pemerintah gampong.
2. Indikator penerima manfaat program ini adalah warga tidak mampu, mempunyai

lahan dan mempunyai kandang. Setiap KK yang masuk dalam kategori ini akan mendapatkan 7 ekor ayam dan ada penambahan pakan.

3. Pada awal program ini dijalankan, pembagian bibit ayam diberikan kepada warga yang mempunyai kandang saja.
4. Pemerintah gampong tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pemberian bibit ayam ini.
5. Warga gampong yang menjadi penerima manfaat bantuan bibit ayam program ketahanan pangan sebanyak 380 KK.
6. Bibit ayam yang dibagikan kepada warga penerima manfaat cukup membantu ketahanan pangan keluarga. Menurut penerima manfaat, ada ayam yang sudah dijual untuk membeli pangan lain dan ada ayam yang sudah mati. Disisi lain, ada penerima manfaat yang mengakui kalau sudah mengkonsumsi ayam tersebut untuk pangan keluarga. Meski begitu, ada juga penerima manfaat yang mengembangkan bibit ayam subsidi dari Gampong Ilie. Bibit ayam yang berkembang sudah banyak yang bertelur bahkan telah ditetaskan. Selain ditetaskan, telur tersebut juga dikonsumsi untuk pangan rumah tangga sehingga dapat meningkatkan gizi keluarga.
7. Dari fakta diatas, menunjukkan bahwa penerima manfaat tidak mendapatkan edukasi sebelumnya sehingga pemahaman tentang ketahanan pangan belum didapatkan.

Rekomendasi yang disusun oleh tim komite gampong:


1. Penting untuk adanya edukasi bagi aparat desa dan masyarakat sebelum memilih atau menentukan program ketahanan pangan.
2. Memilih program berdasarkan kebutuhan masyarakat atau potensi desa.
3. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Capaian lain yang diperoleh dari hasil survei ini adalah

1. Pihak gampong membuka tempat layanan pengaduan terkait dengan program pemberian bibit ayam untuk ketahanan pangan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah gampong pasca tim komite desa melakukan survei program ini.
2. Pemerintah gampong telah mengadopsi tools atau instrumen survei program ketahanan pangan yang disusun oleh tim komite desa untuk digunakan pada monev program tahun 2023.

b. Report Card System Persepsi Masyarakat Atas Pelayanan Kantor Desa Gampong Lambadeuk.

Audit sosial di Gampong Lambadeuk, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan untuk mengukur kepuasan dan persepsi atau tanggapan masyarakat terkait pelayanan kantor desa gampong Lambadeuk. Survei dilakukan oleh komite anak muda gampong dengan menggunakan metode *Report Card System* (RCS). Survei dilakukan selama kurang lebih dua minggu yaitu minggu pertama dan minggu kedua Februari 2023. Tahapan RCS yang dilaksanakan di Gampong Lambadeuk sebagai berikut:



Survei kepuasan layanan kantor desa Gampong Lambadeuk dilakukan dengan menyiapkan kuesioner RCS dalam aplikasi kobo collect. Tim survei melakukan wawancara dengan responden, kemudian menyimpan pada aplikasi kobo collect. Responden yang diwawancarai sebanyak 31 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 21 orang perempuan. Selanjutnya tim mengumpulkan hasil survei tersebut untuk kemudian dilakukan analisis data temuan lapangan.

Hasil dari *report card system* persepsi masyarakat atas pelayanan kantor desa Gampong Lambadeuk meliputi:

1. Masyarakat secara umum sepakat bahwa kantor desa Gampong Lambadeuk perlu menyediakan papan informasi dan kotak saran. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang menyatakan 100% responden setuju dengan penyediaan papan informasi dan kotak saran.
2. Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tidak setuju dengan kondisi kantor desa yang hanya dibuka pada malam hari. Berdasarkan hasil survei dari total 31 orang responden dapat diketahui hanya 7 perempuan dan 4 laki-laki yang menjawab setuju untuk layanan dibuka malam hari.
3. Masyarakat Gampong Lambadeuk sudah puas dengan pelayanan administrasi persuratan yang dijalankan oleh perangkat gampong selama ini. Hal ini ditunjukkan dari hasil RCS sebanyak 74,2% responden menjawab puas.
4. Masyarakat masih belum puas dengan kenyamanan dan kebersihan di lingkungan kantor desa Gampong Lambadeuk. Dari hasil RCS sebanyak 61,3% responden menjawab tidak puas atas kondisi tersebut.
5. Masyarakat juga masuk kurang puas dengan kedisiplinan aparaturnya Gampong Lambadeuk. Sebanyak 77,4% responden survei menjawab tidak puas dengan hal tersebut.

Berdasarkan temuan yang dihasilkan dari proses RCS yang dilakukan oleh tim dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan publik di kantor gampong mempunyai peran sebagai pengawas layanan. Proses pengawasan bisa dilakukan melalui banyak kanal salah satunya survey kepuasan masyarakat dengan *report card system*. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan kanal untuk pengawasan masyarakat salah satunya dengan pembuatan kotak saran. Pemerintah desa diharapkan tidak menggap saran dan masukan dari masyarakat sebagai sesuatu yang buruk, melainkan sebagai bahan evaluasi, mengingat tingkat keberhasilan suatu layanan sangat ditentukan dari kepuasan masyarakat.

Sejalan dengan hal diatas maka, perlu dibuatkan papan informasi dan kotak saran. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan akses informasi terkait dengan kebijakan, program, kegiatan dan layanan publik gampong. Selain itu, masyarakat akan

mudah untuk memberikan saran dan masukan untuk perbaikan kinerja pelayanan publik yang dijalankan oleh gampong. Disisi lain, pelayanan publik di kantor gampong merupakan tanggung jawab dari pemerintah gampong. Sementara itu, pelayanan publik di Gampong Lambadeuk saat ini masih sangat konvensional yaitu tatap muka, sedangkan kantor tidak aktif buka pada siang hari. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik terutama bagi perempuan dan lansia.

Kesimpulan lain dari temuan diatas menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden masih kurang nyaman dengan kondisi lingkungan kantor gampong. Mereka juga kurang puas dengan kedisiplinan dari aparatur gampong. Meski begitu, responden merasa puas dengan pelayanan administrasi persuratan yang dijalankan oleh aparatur Gampong Lambadeuk selama ini.

Saran dan rekomendasi yang diberikan oleh tim komite desa kepada aparatur gampong meliputi:

1. Adanya papan informasi yang tercantum jadwal kerja, info kontak yang dapat dihubungi, prosedur pelayanan, kelengkapan administrasi yang harus disediakan masyarakat untuk proses pengurusan administrasi (KTP, KK, dll).
2. Peningkatan kualitas kebersihan di lingkungan kantor desa. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat jadwal piket kebersihan ataupun dengan adanya petugas kebersihan khusus untuk membersihkan lingkungan kantor desa.
3. Kantor desa perlu dibuka pada siang hari supaya dapat memudahkan pengurusan administrasi bagi masyarakat baik masyarakat Gampong Lambadeuk maupun masyarakat dari luar Gampong Lambadeuk. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memberlakukan shift kerja pada tiap-tiap aparatur desa.

c. **Audit Sosial Gampong Merduati**

d. **Survei Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Ateuk Pahlawan**

Gampong Ateuk Pahlawan adalah salah satu gampong di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk kurang lebih 4500 jiwa. Gampong Ateuk Pahlawan mendirikan BUMG sebagai unit usaha gampong yang dikelola secara mandiri dan ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat gampong. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya BUMG. BUMG yang pendiriannya dibiayai dengan dana gampong tentunya harus dipastikan pengelolaannya berjalan dengan optimal sehingga bisa terus berkembang dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Biaya yang berasal dari dana gampong merupakan dana publik yang berasal dari pajak dan retribusi rakyat. Tentunya, warga masyarakat wajib untuk melakukan pengawasan atas kinerja BUMG ini. Atas dasar itulah, tim komite pemuda desa melakukan survei pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Teguh Bersama. Tahapan survei yang dilakukan adalah sebagai berikut:



Hasil temuan dari survei pengelolaan BUMG Ateuk Pahlawan yang dilakukan oleh tim komite pemuda gampong kepada pengelola dan masyarakat khususnya kelompok perempuan, meliputi:

1. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021, Keuchik Ateuk Pahlawan mengalokasikan dana sebesar Rp. 198.838.500 untuk pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan unit usaha jualan sembako.
2. Unit BUMG bernama “Teguh Bersama” ini dikelola oleh tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Ketiga pengelola ini direkrut langsung oleh aparatur gampong dan Tuha Peut Gampong (TPG).
3. Saat ini BUMG belum mempunyai gedung sendiri sehingga masih menyewa sebuah toko dengan harga Rp. 9.000.000,- per tahun.
4. BUMG belum memberikan keuntungan atau bisa dianggap merugi karena penjualan tidak lancar sedangkan operasional cukup besar. Operasional gaji bagi tiga orang pengelola menghabiskan dana lebih dari tiga juta per bulan.
5. BUMG bertanggung jawab sepenuhnya kepada keuchik dan pengawasannya langsung oleh masyarakat. Akan tetapi mekanisme pengawasan belum sepenuhnya terlaksana.
6. Masyarakat berharap tidak hanya disediakan mekanisme pengawasan tetapi juga mekanisme penanganan aduan pelanggan yang dibuat BUMG. Sehingga masyarakat bisa melakukan pengaduan atas layanan dan produk BUMG.
7. Ada potensi gampong berupa unit-unit usaha rumah tangga, namun tidak mendapatkan ruang pemasaran di unit usaha BUMG, seperti Susu kedelai, rengginang dan kerupuk kulit.
8. Pengelolaan manajemen usaha yang dinilai kurang baik dan perlu diperbaiki, persaingan harga yang terlalu tinggi membuat masyarakat enggan untuk berbelanja di BUMG.
9. Menurut kelompok perempuan, keberadaan BUMG belum memberikan manfaat bagi masyarakat gampong.
10. Dari sisi pemerintah gampong, BUMG juga belum memberikan keuntungan sehingga tidak bisa memberikan dampak yang besar bagi warga masyarakat.
11. Banyak pemuda gampong yang tidak mengetahui keberadaan BUMG dikarenakan kurangnya sosialisasi akan keberadaan BUMG yang ada di Gampong Ateuk Pahlawan.
12. Kebanyakan pemuda yang ada di Gampong Ateuk Pahlawan memilih untuk belanja di warung-warung yang ada di pinggir jalan atau bahkan ke supermarket terdekat. Ketersediaan barang yang lebih beragam ditambah dengan harga yang terjangkau membuat pemuda lebih memilih untuk belanja atau sekedar jajan di warung-warung terdekat.
13. Pemuda tidak mengetahui fungsi dari BUMG, yang mereka tahu hanya seperti warung-warung yang lain sebatas penyedia bahan pokok, hanya saja lebih formal karena menggunakan nama BUMG.

Kesimpulan dari hasil survei menunjukkan bahwa BUMG Ateuk pahlawan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan dan BUMG belum memberikan pendapatan asli gampong (PAG). Hal ini bertentangan dengan tujuan pembentukan BUMG yaitu: untuk memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa. Sedangkan rekomendasi yang dirumuskan oleh tim komite pemuda gampong dari hasil temuan survei, sebagai berikut:

1. Restrukturisasi kepengurusan pengelolaan BUMG Ateuk Pahlawan yang saat ini pengurus BUMG dianggap belum mampu memajukan BUMG.

2. Mensosialisasikan keberadaan unit usaha BUMG Ateuk Pahlawan, karena banyak masyarakat yang tidak tahu keberadaan unit usaha BUMG.
3. Menjual produk-produk unggulan gampong Ateuk Pahlawan seperti Susu kedelai, Rengginang dan kerupuk kulit dan produk-produk UMKM lainnya.
4. Melibatkan masyarakat dari berbagai unsur dalam proses Revitalisasi BUMG Ateuk Pahlawan.
5. Merekrut pengelola BUMG secara profesional dan melibatkan seluruh unsur masyarakat Ateuk pahlawan.
6. Merancang BUMG yang memberikan kebermanfaatan bagi gampong Ateuk Pahlawan.

e. Audit Sosial Kinerja Unit Usaha Pengelolaan Sampah BUMG Punge Blang Cut

Gampong Punge Blang Cut merupakan salah satu gampong Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh yang memiliki wilayah yang luas dan secara umum mencakup 1200 KK yang tersebar di lima dusun. Dengan banyaknya populasi penduduk menyebabkan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Selain itu, gampong ini merupakan tempat wisata, tentunya ini berdampak juga pada volume sampah. Dan jika ini tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi masalah sosial dan lingkungan.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, Gampong Punge Blang Cut memiliki unit usaha pengelolaan sampah yang dikelola oleh BUMG. Sayangnya, unit usaha ini tidak berjalan dengan baik dan optimal padahal sudah di support oleh dana gampong. Oleh karena itu, tim komite pemuda desa akan melakukan audit sosial dengan menggunakan metode survei dan pengamatan langsung pada unit usaha ini. Tahapan yang dilakukan oleh tim komite pemuda desa dalam melakukan audit sosial ini sebagai berikut



Hasil dari survei kinerja unit usaha BUMG untuk pengelolaan sampah yang dilakukan oleh tim komite pemuda desa adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya armada pengangkutan sampah di Gampong Punge Blang Cut menjadi kendala utama dalam mengelola sampah.
2. Kesadaran warga dalam membayar iuran rendah yang menyebabkan operasional menjadi tidak optimal, seperti di dusun Lampoh Leubok 95%, Tuah Di Kandang 85%, Krueng Doy 50% dan Tuan Dipakeh 20%.
3. Gampong harus membayar tarif saat membuang sampah ke TPA padahal sudah ada kerjasama dengan DLHK.
4. Alokasi dana APBG untuk BUMG sebesar Rp. 70.000.000,-, namun hanya Rp. 65.000.000,- yang dapat dicairkan sedangkan sisa Rp. 5.000.000,- dimasukkan ke dalam SILPA guna Kas BUMG yang tidak boleh digunakan. Hal ini memberatkan pengelola dalam mengoptimalkan operasional.
5. Pengelolaan sampah dimulai Oktober 2019 dengan tarif awal Rp. 10.000,- tarif ini sudah termasuk santunan sebesar Rp. 300.000,- bagi warga Gampong Punge Blang Cut yang meninggal dunia.
6. Tahun 2020, santunan Rp. 300,000,- dihentikan karena adanya

penarikan/pengutipan retribusi oleh pihak BLHK yang awalnya ditarik/dikutip oleh pihak Gampong.

7. Warga belum mampu membedakan (memilah) jenis sampah sehingga semua sampah disatukan dalam satu wadah, dan ada juga sampah yang ditumpuk tanpa dimasukkan dalam wadah. Hal ini menyulitkan petugas saat melakukan pengambilan sampah.
8. Tahun 2022, BUMG mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- sehingga BUMG mengambil kebijakan untuk menaikkan tarif menjadi Rp. 20.000 untuk keluarga dengan status ekonomi menengah keatas. Namun untuk janda dan anak yatim dibebaskan iuran.
9. Aturan mengelola sampah di Gampong ini tidak disamakan dengan aturan di DLHK dengan tarif Rp. 15.000 s/d Rp. 20.000 BUMG harus membayar petugas pengangkut sebesar Rp. 2.200.000 per bulannya. Sementara pendapatan BUMG yang didapatkan dari iuran tidak merata tiap bulannya ini berkisar sekitar Rp. 6.500.000,-

Rekomendasi yang disusun oleh tim komite pemuda desa dari hasil survei yang dilakukan terbagi dalam 3 pihak yang meliputi:

Unsur	Rekomendasi
Aparatur Gampong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sosialisasi dari pihak Gampong kepada warga untuk mengingatkan betapa pentingnya mengelola sampah dengan baik dan benar, agar Gampong terbebas dari persoalan sampah. 2. Adanya penambahan angkutan sampah yang lebih besar, agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat serta untuk penghematan operasional. 3. Diharapkan adanya penambahan dana APBG
BUMG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peningkatan armada, dalam hal ini penambahan armada mobil pick up. 2. Penambahan jadwal pengambilan sampah di rumah masyarakat.
Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuhnya kesadaran bagi warga untuk membayar iuran tepat waktu.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Masyarakat diharapkan dapat membedakan jenis sampah agar pekerjaan petugas pengangkut sampah menjadi optimal, dan memperhatikan cara mengumpulkan sampah dengan rapi dan tidak berserakan.

4.2. JEMBER

a. Survei Layanan Publik Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana DAM/BOX Pembagi Air Igir-Igir I Dusun Kebonsari, Desa Balung Lor, Kabupaten Jember.

Volunteer Komite Pemuda Pemantau PBJ Desa Balung Lor, melakukan Survei pada pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana DAM/BOX Pembagi Air Igir-Igir I di Dusun Kebonsari Desa Sidodadi. Pembangunan tersebut dilaksanakan pada tahun 2021 dengan sumber dana dari Dana Desa (DD). Lokasi saluran irigasi berada pada Tanah Kas Desa yang difungsikan sebagai lahan pertanian untuk ketahanan pangan. Total belanja modal yang tercantum dalam APBDes 2021, yakni senilai Rp. 35.868.000,00.

Dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana desa yang merupakan dana publik menjadi kewajiban bagi warga untuk melakukan monitoring atas kinerja pembangunan

dan pemanfaatannya. Komite pemuda pemantau PBJ selanjutnya melakukan beberapa tahapan audit sosial untuk memastikan layanan publik pembangunan saluran irigasi tersebut. Tahapan yang dilakukan sebagai berikut:



Hasil yang diperoleh dari proses survei yang dilakukan oleh komite pemuda pemantau PBJ yaitu:

1. Buruh penggarap lahan menyampaikan bahwa dengan adanya pembangunan tersebut saluran irigasi menjadi lebih rapi, air yang mengalir ke lahan-lahan padi lancar dan tidak pernah kekurangan air.
2. Dalam proses pembangunan saluran irigasi dilakukan secara Swakelola dengan melibatkan warga Desa Balung Lor .
3. Informasi mengenai pembangunan saluran irigasi selalu disampaikan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sehingga segala rencana pembangunan, masukan dan usulan dibahas dan disepakati bersama.
4. informasi mengenai pembangunan saluran irigasi ini bisa diperoleh melalui papan informasi yang berada di halaman Balai Desa yakni pada baliho informasi APBDes satu tahun anggaran berjalan.
5. Dalam musrenbangdes dihadiri oleh lembaga desa, LSM, perangkat unsur wilayah, kepala dusun/bayan dan masyarakat.
6. Dalam proses perencanaan perempuan juga terlibat, untuk pemuda desa turut terlibat dalam proyek pembangunan hingga selesai bersama masyarakat lainnya.
7. Terkait layanan aduan warga, apabila hendak menyampaikan aspirasi maupun keluhan mereka langsung menyampaikannya kepada ulu-ulu sesuai wilayah kerja lalu dibahas dalam Kelompok Tani bersama Ketua HIPPA, ada pula pihak yang menyampaikannya langsung kepada Kepala Desa.
8. Tujuan utama dari pembangunan saluran irigasi ini yakni pada sektor pertanian, karena semenjak masa pandemi pemerintah pusat menganjurkan pihak pemerintah desa untuk berfokus pada ketahanan pangan desa masing-masing. Sehingga, harapannya dengan adanya saluran irigasi air yang digunakan untuk mengaliri lahan-lahan pertanian atau sawah akan berdampak positif pada kualitas padi yang baik juga pada kesejahteraan petani serta masyarakat desa.
9. Implementasi pembangunannya juga turut melibatkan pemuda desa selain masyarakat lainnya.
10. Sumber dana pembangunan saluran irigasi ini berasal dari Dana Desa (DD). Untuk pembangunan saluran irigasi Igir-Igir Persil I di Dusun Kebonsari membutuhkan modal belanja sejumlah Rp. 35.868.000,00. Jumlah tersebut bisa berbeda-beda tergantung pada sumber dana yang tersedia setiap tahunnya. Ada proyek pembangunan saluran irigasi pada nilai Rp. 50.000.000 hingga Rp. 100.000.000, ada pula yang senilai Rp. 150.000.000 hingga Rp. 200.000.000. Besar nilai belanja modal untuk pembangunan tersebut tergantung pula pada jenis saluran apa yang hendak dibangun tersier, sekunder atau primer.
11. Setiap proyek pembangunan saluran irigasi telah usai, Laporan Pertanggung Jawaban akan segera disusun dan hingga tahun 2022 ini, tidak ada LPJ yang bermasalah karena pembangunan dilakukan sesuai perencanaan dan anggaran yang digelontorkan.
12. Tujuan dari pembangunan saluran irigasi ini yakni demi efisiensi penggunaan air pada lahan-lahan pertanian atau sawah. Debit air turut diatur sesuai dengan

kebutuhan pasokan air pada lokasi lahan dengan tanaman tertentu. Hal itu dapat diketahui melalui pola tanam yang terbagi berdasarkan musim, yakni kemarau dan penghujan. Untuk menentukan hal tersebut, ketua HIPPA melakukan koordinasi dengan Dinas Pengairan.

13. Masalah yang dihadapi meski telah ada saluran irigasi yang telah dibangun yakni penyempitan dan pendangkalan. Hal ini disebabkan karena kebiasaan masyarakat yang kerap kali membuang sampah pada sungai maupun saluran irigasi di dekat pemukiman warga, sehingga menyumbat jalannya air dan mempersempit saluran. Sedangkan pendangkalan biasanya terjadi karena faktor alamiah, seperti banjir yang biasanya membawa lumpur yang semakin lama lumpurnya bertambah banyak dan menyebabkan pendangkalan.
14. Dengan adanya saluran irigasi ini air jadi lebih teratur datangnya sesuai kebutuhan tanam pada tiap-tiap lahan dan lancar.
15. Orang-orang dari kelompok tani juga turut dilibatkan dalam proyek pembangunan saluran irigasi. Untuk anggota poktan perempuan biasanya terlibat dalam proses perencanaan.

b. Monitoring Tender Peningkatan Jalan Desa (Pembangunan Gorong dan Selokan) Dukuh Dempok

Pembangunan jalan desa merupakan hal yang penting dilakukan untuk memastikan aksesibilitas masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan adanya pembangunan jalan yang baik maka akan memudahkan warga desa untuk mengakses layanan kesehatan, ekonomi, pendidikan dll. Desa Dukuh Dempok merupakan salah satu desa di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember juga menyadari akan pentingnya membangun infrastruktur jalan desa. Mereka memasukkan program peningkatan jalan desa dalam perencanaan pembangunan tahun 2020 - 2025. Akan tetapi masyarakat mendapati kejanggalan pada proses pembangunan ini. Oleh karena itulah, komite pemuda desa Dukuh Dempok mencoba melakukan audit sosial untuk memastikan implementasi dari program peningkatan jalan ini. Metode yang dipilih oleh tim komite pemuda desa adalah monitoring tender. Metode ini akan melakukan kroscek antaradokumen kebijakan dan implementasi di lapangan. Tahapan yang dilakukan oleh tim komite pemuda desa adalah sebagai berikut:



Proses monitoring

Peningkatan jalan desa yang direncanakan oleh Pemerintah Desa Dukuh Dempok sesuai dengan dokumen Perencanaan desa (RPJM Desa Dukuh Dempok 2020-2025) ini meliputi pembuatan selokan Jalan Melati Dusun Dukuh Desa Dukuh Dempok dengan volume 660 meter kanan dan kiri, dan Drainase Jalan Seruni Desa Dukuh Dempok dengan volume 2 x 300 meter. Dimana pembangunan kedua selokan tersebut dianggarkan melalui APB Desa dengan total Rp. 17.000.000,-. Namun dalam dokumen RPJM Desa Dukuh Dempok 2020 – 2025 tidak menyebutkan kapan pelaksanaan dari kegiatan pembangunan tersebut. Begitu

juga dengan dokumen APB Desa Dukuh Dempok 2022 tidak menyebutkan dimana letak pembangunan selokan dan drainase tersebut.

Hasil monitoring tender

Dari proses monitoring tender yang dilakukan oleh tim komite pemuda desa Dukuh Dempok ditemukan bahwa berdasarkan penelusuran data dokumen RPJM Desa 2020 - 2025 dan APBDes terdapat perencanaan mengenai peningkatan fasilitas pembuatan drainase dan selokan. Namun, ketika ditelusuri di lapangan ternyata data dalam dokumen tidak sinkron dengan kondisi di lapangan. Pada lokasi yang disebutkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pembangunan bangunan baru. Hanya terdapat bangunan drainase di areal Jalan Seruni, ini pun bukan bangunan baru. Terlebih dalam penelusuran lapang di sekitar Jalan Seruni tersebut tidak terdapat papan informasi mengenai proyek pembangunan drainase.

Secara analisa sederhana, pembuatan maupun peningkatan drainase ini diperlukan, mengingat bahwa Jalan Seruni ini memang dialiri oleh saluran tersier dari sungai yang berada di Desa Dukuh Dempok. Selanjutnya pada ruas Jalan Melati, dalam dokumen perencanaan menjadi salah satu tempat dibangunnya selokan. Namun fakta dilapangan tidak adanya pembangunan selokan tersebut. Hal ini menjadi dugaan awal volunteer bahwa proyek tersebut tidak dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) secara swakelola.

Secara keseluruhan Pemerintah Desa Dukuh Dempok telah memberikan akses terbuka mengenai dokumen-dokumen publik, salah satunya adalah APBDesa melalui PPID Desa Dukuh Dempok. Untuk RPJM Desa, Volunteer menggunakan metode permohonan secara langsung kepada pemerintah Desa Dukuh Dempok. Namun akses-akses ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat desa sehingga sering sekali ketidaktahuan masyarakat desa akan perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa. Khususnya mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase dan selokan ini. Informasi yang diberikan pemerintah desa sangat terbatas serta tidak adanya pelaksanaan yang telah dicantumkan seperti apa yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa dan APBDesa.

c. Survei Layanan Air Bersih di Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo adalah salah satu desa di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Desa ini berada pada wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Meski berada di pinggiran akan tetapi desa ini mendapat predikat desa mandiri pada Indeks Desa Membangun tahun 2020. Akan tetapi, terdapat kontradiksi yang menarik tentang pengelolaan air bersih di desa ini tentang pengelolaan air bersih. Masyarakat Sidomulyo memanfaatkan sungai sebagai tempat utama untuk keperluan air bersih termasuk untuk MCK. Sayangnya, masyarakat juga masih membuang sampah rumah tangga dan limbah ternak di sungai. Disisi lain, pemerintah desa belum mempunyai bayangan bagaimana mengelola sungai untuk pemenuhan air bersih masyarakat. Pengelolaan air bersih belum masuk dalam program perencanaan pembangunan desa Sidomulyo.

Hal tersebut yang melatarbelakangi komite pemuda desa untuk melakukan audit sosial terkait layanan air bersih. Audit sosial yang dipilih oleh komite pemuda desa adalah survei. Tahapan yang mereka lakukan untuk pelaksanaan survei ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Dari proses survei yang dijalankan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa sudah mulai menyadari pentingnya akses air bersih bagi masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Akses air bersih sudah pernah menjadi bahasan di musyawarah desa.
3. Air bersih pernah menjadi program pemerintah desa, namun hanya berjalan pada periode sebelumnya.
4. Pemerintah desa sudah memiliki data terkait rumah tangga yang tidak memiliki akses air bersih
5. Pemerintah desa menyediakan layanan pengaduan berupa *Call Center* yang bisa diakses masyarakat yang membutuhkan air bersih.
6. Pemerintah desa pernah akan membuat program jamban umum untuk menurunkan angka masyarakat yang menggunakan sungai sebagai kegiatan MCK, namun ditolak oleh masyarakat Dusun Curah Manis karena masyarakat merasa nyaman melakukan kegiatan MCK di sungai.

d. Survei Akses Partisipasi Kelompok Perempuan dan Pemuda Dalam Musyawarah Desa di Desa Wonoasri

Desa Wonoasri merupakan salah satu desa di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Musyawarah Desa (MUSDES) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal ini tertulis pada Peraturan Menteri Desa PDTT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa pada Pasal 3 ayat (b). Musdes diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tempat bertemu dan terjadinya dialog antara BPD, Pemerintah Desa, dan keterwakilan unsur masyarakat dalam menyepakati hal-hal strategis secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel. Hal ini sudah disebutkan dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mengatur pembahasan dan pengambilan keputusan strategis merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Desa dan masyarakat.

Mengacu pada hal diatas maka Komite Pemuda Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa berkolaborasi dengan volunteer desa yang tergabung dalam komite Pemuda Desa Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Wonoasri melakukan survey mengenai Akses Dan Partisipasi Kelompok Perempuan dan Pemuda Dalam Musyawarah Desa di Desa Wonoasri. Survei ini ditujukan untuk melihat dan mengukur sejauh mana Musdes dijalankan untuk mewujudkan demokratisasi desa. Selain itu, survei ini juga ingin mengetahui sejauh mana akses, partisipasi kelompok perempuan dan pemuda dalam

Musdes. Dalam menjalankan survei ini, komite menjalankan serangkaian tahapan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Survei ini melibatkan 30 orang responden multi stakeholder yang ada di desa. Dalam upaya menguji kredibilitas data, komite menggunakan teknik triangulasi sumber. Sumber pertama (responden utama) kelompok perempuan dan pemuda desa. Sumber kedua dan ketiga (responden pendukung) pemerintah desa dan BPD. Instrumen wawancara terbagi dalam 4 aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dari proses survei dapat disimpulkan sebagai berikut:

Aspek	Hasil
Akses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi mengenai musyawarah desa pun masih banyak yang belum mengetahui dan memahami. 2. Kelompok pemuda desa dan perempuan lainnya merasa sama sekali tidak dilibatkan dalam musyawarah desa, bahkan tidak tahu kapan adanya pelaksanaan musyawarah desa. 3. Tidak semua kelompok dapat mengikuti kegiatan musyawarah desa. 4. Peserta musyawarah desa masih berbasis pada undangan yang diberikan oleh pemerintah desa. 5. Kelompok PKK dilibatkan dalam musyawarah desa dengan diberikan undangan secara tertulis oleh desa. 6. Pemuda karang taruna menyampaikan bahwa mendapatkan dana sebesar 10 juta pada tahun 2022 untuk melaksanakan kegiatan lomba-lomba memperingati 17 agustus, selain itu tidak mengetahui proses perencanaan dana itu hingga pencairan dana.
Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan kelompok perempuan dan pemuda belum maksimal, masih ada kelompok pemuda dan perempuan di desa yang tidak dilibatkan dalam proses musyawarah di desa. 2. Pemerintah desa hanya melibatkan kelompok strategis saja dalam musyawarah desa diantaranya PKK dan Karang taruna 3. PKK dianggap representasi kelompok perempuan, padahal dengan mengundang kelompok perempuan PKK belum menjadi representasi dari perempuan yang ada di desa Wonoasri. 4. Kelompok karang taruna dianggap representasi pemuda, namun saat musrenbangdes 2022 sama sekali tidak dilibatkan dalam proses musyawarah. Mereka hanya diberi hak berupa dana untuk menjalankan kegiatan lomba-lomba tanpa mengetahui proses

	<p>perencanaan pembangunan desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kelompok desbumi hanya dilibatkan pada bagian tertentu, dan sepanjang tahun 2022 hanya satu kali dilibatkan, selain itu mereka tidak diajak komunikasi dan diskusi sama sekali. 6. Pihak pemerintah desa, BPD, dan PKK menjawab bahwa desa memberikan ruang inklusif kepada masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan di desa. 7. Kelompok masyarakat lainnya, seperti organisasi perempuan, dan organisasi pemuda di desa merasa kurang dilibatkan dalam kegiatan musyawarah pembangunan.
Kontrol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam layanan aduan, pemerintah desa menjawab masih proses pembuatan kotak saran. 2. Unsur kelompok perempuan dan pemuda menjawab belum ada layanan aduan dalam bentuk apapun.
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai manfaat perencanaan pembangunan hingga saat ini semua responden sepakat tidak ada testimoni dalam bentuk apapun. 2. Proses Musdes belum mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya perempuan dan pemuda. 3. Kelompok karang taruna, hanya mendapatkan dana untuk melaksanakan kegiatan, namun belum ada dana untuk proses peningkatan kapasitas anggota. 4. Kelompok desbumi, belum ada dana untuk peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan. 5. Kelompok PKK, mereka menjawab sudah sesuai kebutuhan. 6. Kelompok fatayat, muslimat, aisyiyah, dan pemuda lainnya menjawab tidak ada/mendapat support dari pemdes melalui musdes.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akses dan partisipasi perempuan dan pemuda desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan belum merata. Dan usulan yang diakomodir masih bersifat formalitas dan belum sesuai kebutuhan, serta keterbukaan informasi publik di desa Wonoasri masih belum optimal.


e. Monitoring tender Hibah Pembangunan Drainase di Desa Sabrang dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Volunteer pemuda Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember telah mengikuti beberapa pelatihan perencanaan penganggaran. Setelah itu, komite pemuda mulai mencari tahu beberapa pembangunan di skala lokal desa. Salah satunya, ditemukan pembangunan drainase di daerah Dusun Krajan, Sabrang, yaitu di selokan timur balai desa Sabrang. Selanjutnya, volunteer pemuda desa melakukan monitoring tender pembangunan drainase di desa Sabrang dari APBD provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Tahapan yang dilakukan oleh tim komite sebagai berikut:



Hasil dari proses monitoring tender meliputi:

1. Tidak ditemukan rencana umum pembangunan drainase di Desa Sabrang di laman SIRUP Jawa Timur.
2. Proyek pembangunan drainase di desa Sabrang ini tidak terlacak dalam LPSE Jawa Timur.



3. Ditemukan plakat dengan tulisan “Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Untuk Pembangunan Drainase Lokasi Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember Oleh : Pokmas “Al - Muttaqin” akan tetapi tidak dicantumkan berapa volume dan total anggaran pembangunannya.
4. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan Kaur Perencanaan Desa Sabrang mengaku bahwa tidak mengetahui jika Desa Sabrang mendapatkan hibah pembangunan drainase ini. Bahkan kurang mengetahui siapa Pokmas Al Muttaqin sendiri.
5. Ditemukan pembangunan drainase di daerah Dusun Krajan, Sabrang, yaitu di selokan timur balai desa sabrang (-8.370837, 113.604782). pada dasarnya pembangunan ini lebih tepatnya, adalah pembangunan resapan air. Sebab itu adalah pinggir jalan yang di gali seperti sungai namun hanya sebatas berfungsi untuk menampung air hujan.
6. Dari hasil pengamatan lapangan, pembangunan drainase ini sebenarnya cukup tanggung sebab panjang bangunan tidak seberapa dan jika air hujan deras maka hanya menggenang dan tidak bisa dikeluarkan, bahkan malah berpotensi menjadi sarang nyamuk.
7. Pada saat yang sama Desa Sabrang pada tahun 2022 mendapat dua alokasi anggaran dari Prov. Jawa Timur dengan metode non tender, yaitu:
 - a. *Pertama*, Supervisi Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Sabrang Timur, Pemeliharaan Sungai Gemuling, Pemeliharaan Sungai Tegal Gayam, Pemeliharaan Sungai Rembangan, Pemeliharaan Sungai Semangi,

Pemeliharaan Sungai Bedadung dengan kode RUP 37005065, metode pengadaan langsung, jenis pengadaannya adalah jasa konsultasi badan usaha konstruksi dengan nilai pagu Rp. 100.000.000 pada tahun anggaran APBDP 2022 Jatim. Pengadaan ini dimenangkan oleh Dharma Wangsa Consultant, Jl. Kacapiring No. 111 RT 3 RW 01 Gebang, Jember dengan negosiasi Rp. 95.620.950.

(<https://lpse.jatimprov.go.id/eproc4/evaluasinontender/56908015/pemena ng>)

- b. Kedua, proyek Pemeliharaan Sungai Sabrang Timur Desa Sabrang Kec. Ambulu, Kab. Jember dengan kode RUP 37005062. Metode pengadaan langsung, jenis pengadaannya adalah pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran Rp. 200.000.000 pada tahun anggaran APBDP 2022 Jatim. Pengadaan ini dimenangkan oleh rini mulya yang beralamat di jl. Jayanegara IA/31 – Jember. Kontrak negosiasinya adalah Rp. 193.005.690. Kedua proyek di atas merupakan program Dinas PU Sumber Daya Air Pemda Jatim.

Kesimpulan dari temuan analisis dokumen, tracking, wawancara dan pengamatan lapangan, tidak adanya kejelasan soal asal-usul dana hibah ni menjadi dugaan kuat adanya indikasi hibah yang melanggar hukum. Hal ini didukung dengan tidak adanya volume pekerjaan konstruksi (berapa meter x berapa meter) dan berapa total anggarannya.

4.3. KUPANG

a. Penelusuran Belanja Publik/ Public Budget Expenditure Tracking (PBET) Bantuan PKH di Desa Fatukanutu

Desa Fatukanutu merupakan salah satu desa di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang. Di desa ini komite desa menemukan masalah terkait program bantuan PKH. Berdasarkan hasil pemetaan masalah, ditemukan bahwa ada penerima manfaat yang namanya sudah terdata sebagai penerima bantuan namun pada saat bantuan akan dicairkan, namanya langsung hilang atau namanya tidak keluarga sebagai penerima manfaat. Banyak warga yang mempertanyakan terkait dengan kejadian ini. Oleh karena itu, komite pemuda desa Fatukanutu melakukan penelusuran belanja publik program bantuan PKH. Hal ini dilakukan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang terjadi. Tahapan yang dilakukan oleh tim komite Desa Fatukanutu, sebagai berikut:




Hasil dari proses PBET yang dilakukan oleh tim komite desa meliputi:

1. Dari 10 orang responden yang diwawancarai oleh Enumerator, 9 Responden mengaku bawah mereka menerima PKH karena masuk kategori keluarga Miskin dan rentan, sedangkan 1 responden tidak memberikan jawaban.
2. Ada 1 KK yang jumlah anggota keluarga 6 orang namun menerima Bantuan antara Rp 900.000 – 1.200.000 sedangkan keluarga lain yang jumlah anggota keluarga lebih dari 6 atau sama dengan 6 menerima Rp 600.000 – 900.000.

3. 1 Responden memberikan informasi bahwa menerima bantuan PKH Rp. 600.000-900.000 dan bantuan sembako.
4. Terkait dengan sumber informasi penerima PKH, semua responden mengaku bahwa mereka mendapatkan Informasi dari pemerintah melalui petugas, termasuk pemerintah desa.
5. 100 persen responden berharap, PKH terus dilanjutkan karena sangat membantu keluarga miskin.
6. Karena Proses penyaluran bantuan sosial melalui Bank, dan Kantor Pos, maka jumlah yang diterima sesuai dengan yang diinformasikan dan tidak ada pemotongan.
7. 100 Persen Responden mengaku sangat bersyukur atas adanya program PKH dan mengaku sangat bermanfaat untuk mengurangi beban keluarga.

b. Monitoring Tender Infrastruktur Pendidikan di SD Oelatimo

Sekolah Dasar (SD) Oelatimo berada di Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur. Sekolah Dasar ini mendapatkan program pembangunan gedung yang bersumber dari pendanaan APBN. Namun, ada persoalan yang muncul dari program ini yaitu tembok bangunan sekolah dasar mengalami keretakan, padahal pembangunan baru sekitar satu tahun yang lalu. Tahapan monitoring tender infrastruktur pendidikan di SD Oelatimo yang dijalankan oleh tim komite desa, sebagai berikut:



Hasil monitoring tender yang dilakukan oleh tim desa, sebagai berikut:

1. 8 Responden yang diwawancarai terkait dengan pembangunan sekolah di Oelatimo, 7 orang mengaku mengetahui tentang pekerjaan tersebut. Sedangkan 1 responden tidak mengetahui sebelumnya.
2. Terkait dengan sumber informasi, 6 orang Responden mengaku mengetahui informasi pembangunan sekolah tersebut lewat papan Informasi, sedang 2 orang responden mengaku mengetahui informasi dari orang lain dan Bapak/Ibu Guru.
3. Dari sisi partisipasi, masyarakat terlibat dalam proses pembangunan secara swadaya dan juga ada yang terlibat sebagai buruh, salah satu responden atas nama Yosep Aso mengaku bahwa anaknya terlibat sebagai buruh.
4. Mengenai kondisi bangunan SD saat ini, salah satu responden atas nama Agustina Suan selaku Sekretaris BPD mengaku bahwa tembok bangunan SD rusak. "ada retak di bagian tembok tepatnya ruangan kelas 6". Sedangkan Komite sekolah dalam proses pembangunan tidak dilibatkan.
5. Terkait dengan aspek manfaat dari gedung sekolah SD Oelatimo, responden memberikan tanggapan beragam.
6. Responden Yosep Aso mengatakan bahwa "sebelum sekolah ini dibangun 1 ruang kelas dibikin rapi dan ada yang atapnya pake daun dan dindingnya pake palepah bebak."
7. Seorang Responden mengatakan bahwa banyak barang yang hilang sehingga sempat rapat bersama untuk mencari penjaga sekolah karena terkait banyak barang yang hilang. Namun sampai saat ini tidak ada rapat bersama untuk menambah tenaga (penjaga sekolah), selalu ada pergantian pemborong bangunan SD ini diwaktu masih dalam tahap pembangunan sehingga masih ada yang belum selesai.
8. 1 Responden mengaku bawa dengan kehadiran gedung sekolah yang baru maka

anak sekolah dapat belajar dengan nyaman dan juga membuka lapangan kerja bagi tamatan Guru yang ada di Desa Oelatimo.

c. Monitoring Tender Penggunaan Dana Operasional Karang Taruna di Desa Oelpuah

Desa Oelpuah adalah satu desa di Kecamatan Kupang Tengah. Masyarakat sudah cukup mengerti bahwasanya pemerintah desa memberikan dana operasional bagi organisasi karang taruna. Sayangnya masih jarang karang taruna yang membuat laporan pemanfaatan dana operasional ini kepada publik. Padahal, dana operasional ini bersumber dari dana publik yang berasal dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh warga. Sehingga pertanggungjawaban atas pemanfaatannya juga harus bisa diakses oleh publik. Atas dasar inilah, Tim komite desa melakukan monitoring tender atas penggunaan dana operasional karang taruna desa.




Responden yang diwawancarai di desa Oelpuah sebanyak 10 orang dengan 1 Orang dari Pemerintah Desa (Sekretaris Desa) dan 9 orang dari Karang Taruna Desa Oelpuah. Sedangkan hasil yang didapatkan dari proses monitoring tersebut, meliputi:

1. Dari 10 Responden, Sekretaris Desa mengatakan bahwa karang taruna belum terbentuk, sedangkan 5 responden menjawab bahwa ada 30 anggota Karang Taruna, 1 Orang menjawab tidak tahu, sedangkan 2 responden menjawab 134 anggota karang taruna.
2. Kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna adalah kegiatan yang berkaitan dengan olahraga yaitu Sepak Bola.
3. Terkait dengan Program Kerja, Sekretaris desa mengatakan bahwa tidak ada program, sedangkan 7 Responden menjawab bahwa sudah program kerja namun belum dilaksanakan.
4. Alokasi anggaran untuk Karang taruna Desa Oelpuah adalah untuk pengadaan kostum olah raga. Untuk penyusunan rencana kegiatan Karang Taruna, belum ada agenda pertemuan untuk penyusunan Agenda karang Taruna, hal ini karena karang taruna belum dilantik oleh Pemerintah Desa.
5. Dari 9 Responden anggota karang taruna Desa Oelpuah, 5 responden mengaku pernah terlibat dalam kegiatan Musrenbang Desa, sedangkan 4 orang lain mengaku tidak pernah atau tidak tahu.
6. Untuk mekanisme pengaduan di Desa, responden mengaku tidak mengetahui tentang pengaduan.
7. Berkaitan dengan bentuk dukungan pemerintah Desa kepada karang taruna, Sekretaris Desa menyebutkan bahwa karena karang taruna Oelpuah belum terbentuk maka pemerintah mendukung untuk pembentukan badan pengurus. Sedangkan 9 Responden lain menyebutkan bahwa sangat mendukung rencana pemerintah untuk membentuk karang taruna termasuk alokasi anggaran untuk Karang taruna.

d. Report Card System Kinerja Layanan Administrasi Desa Melalui Sistem Informasi Desa di Desa Oeltua

Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu saat ini mengembangkan sistem informasi desa untuk menunjang kinerja layanan publiknya. Sistem informasi desa merupakan mandat dari undang-undang desa yang mengharapakan pemerintah desa bisa mengoptimalkan

perkembangan teknologi informasi yang semakin masif. Dalam sisten informasi desa akan berisi terkait dengan tata kelola data, layanan publik berupa administrasi persuratan, keterbukaan informasi dan dokumen publik serta website desa. Untuk melihat kinerja layanan administrasi desa melalui sistem informasi desa maka tim komite desa menyelenggarakan report card system dengan tahapan sebagai berikut:



Wawancara dilakukan kepada 10 orang responden yang hasil dapat diketahui bahwa:

1. ada 5 responden yang memberikan jawaban bahwa belum mengetahui kalau di Desa Oeltua ada website, sedangkan 5 orang Responden mengatakan bahwa belum ada.
2. Website desa belum ada, namun untuk RPJMDes kali (2023-2029) ini sudah dibahas untuk pengadaan website desa. hal ini sesuai dengan nawacita saya sebagai kepala desa Oeltua, dalam konteks keterbukaan informasi kepada khalayak ramai khususnya untuk masyarakat desa Oeltua.
3. Sedangkan 1 orang responden yang merupakan salah satu Aparat Desa Oeltua mengatakan bahwa website desa Oeltua memang belum ada tetapi sudah diusulkan atau dianggarkan pada tahun 2020.
4. Hal ini dikuatkan dengan adanya informasi yang mengatakan bahwa memang Website Desa Oeltua belum ada dan pernah direncanakan tapi tidak sempat direalisasi.
5. Penelusuran terhadap persoalan Website belum ada ini adalah karena pada tahun 2020, ketika Indonesia dihantam Pandemi Covid 19, Desa Oeltua juga melakukan Refocusing anggaran seperti Desa yang lain sehingga anggaran untuk pembuatan Website dialihkan untuk pencegahan dan penanganan Pandemi Covid 19.
6. Ketika disinggung mengenai harapan keberadaan Website Desa Oeltua, para responden memberikan harapan bahwa akses informasi seputaran desa Oeltua bisa lebih muda diketahui masyarakat desa Oeltua. Kemudian dengan adanya website desa akan lebih muda mempromosikan potensi yang ada di desa dan semua informasi yang berkaitan dengan desa.
7. Selain itu, dengan kehadiran Website desa makan akan memberikan kemudahan informasi bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga dengan kemudahan tersebut masyarakat bisa mengetahui apa saja yang sedang di programkan, dikerjakan, sementara dikerjakan, bahkan yang belum dikerjakan oleh pemerintah desa. Masyarakat juga diharapkan turut berpartisipasi dalam pembangunan desa berupa kritik dan saran yang membangun.
8. Salah seorang responden, mendukung agar website desa harus diadakan supaya pemerintah lebih transparan.

e. Survey Program Bantuan Siklon Tropis Seroja Desa Sumlili

Desa Sumlili merupakan salah satu desa di Kecamatan Kupang Barat yang mengalami dampak badai siklon tropis seroja. Bencana siklon tropis Seroja yang membawa dampak bagi masyarakat desa membuat banyak warga kehilangan keluarga, harta dan benda. Kerugian cukup banyak dialami oleh warga desa, akan tetapi banyak bantuan yang datang ke desa ini. Setidaknya hal ini dapat membantu meringankan beban masyarakat



terdampak bencana saat itu. Sayangnya dalam proses distribusi bantuan terdapat indikasi adanya ketidaktepatan sasaran. Oleh karenanya, tim komite desa melakukan survey bantuan siklon seroja. Hal ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Enumerator dari Komite Pemuda Pemantau PBJ Desa Sumlili, melakukan Wawancara kepada masyarakat terdampak Badai Siklon Seroja di Kupang yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pemulihan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa:

1. 8 responden yang dikunjungi oleh Enumerator mengaku bahwa mereka benar-benar warga yang terdampak badai siklon seroja.
2. Dari 8 Responden tersebut, semuanya mengaku bahwa rumah mereka terdampak dengan kondisi tembok retak, atap rumah rusak dan juga ada yang perabotnya hilang.
3. Ada 7 Responden yang mengaku tidak mendapat bantuan, sedangkan 1 responden tidak memberikan jawaban.
4. Dari semua responden, mereka berharap pemerintah lebih detail dalam tahap survei agar bantuan tersebut tepat sasaran karena di desa, kami yang mengalami kerusakan sangat parah, justeru tidak mendapatkan bantuan. Selain itu semua responden berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah.
5. Terkait dengan mekanisme Laporan, 5 responden mengaku bahwa ada mekanisme layanan pengaduan, sedangkan 2 responden mengaku tidak ada mekanisme layanan pengaduan dan 1 responden tidak memberikan jawaban.
6. Pertanyaan strategis lain yang menjadi fokus audit adalah, jika tidak mendapatkan bantuan, apakah Responden mengetahui alasan sehingga tidak mendapat bantuan? Delapan Responden mengaku tidak mengetahui alasannya.
7. Salah satu responden mengatakan bahwa “Mungkin karena pemerintah setempat hanya memperhatikan keluarga dekat sehingga yang lain juga terkena dampak tidak diperhatikan”.
8. Responden lain mengatakan bahwa “saya tidak menerima bantuan karena saya tidak di data oleh Pemdes, tapi saya sudah berusaha untuk melengkapi semua persyaratan yang ada”.

A hand holding a magnifying glass over a calculator and a pen on crumpled paper. The magnifying glass is positioned over the calculator, and the text is centered within the lens. The background is a crumpled white paper with a blue pen and a calculator visible.

**INSTRUMEN
PEMANTAUAN
SISTEM
INTEGRITAS
DESA
(SINTESA)**



Instrumen Pemantauan Sistem Integritas Desa (SINTESA)

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. TATA KELOLA DESA DAN PENGELOLAAN APBDESA	1
1.1. Pengakuan Negara yang Ternoda	1
1.2. Respon atas Penyimpangan	3
BAB II. URGENSI MEMBANGUN SISTEM INTEGRITAS DESA	7
2.1. Regulasi	7
2.2. Akuntabilitas Sosial	8
2.3. Filosofis	10
2.4. Tataran Praktis	10
BAB III. INDIKATOR KUNCI DALAM PEMANTAUAN INTEGRITAS DESA	11
3.1. Prasyarat Proses Transformasi Desa	11
3.2. Transformasi Desa untuk Menjadikan Desa Mandiri	13
3.3. Indikator Memantau Integritas Desa	14
3.3.1. Data dan Informasi	14
3.3.2. Perencanaan Penganggaran dan Alokasi Sumberdaya	16
3.3.3. Kinerja Layanan Publik	17
3.3.4. Pemimpin Desa yang Memiliki Arah Perubahan Desa yang Lebih Baik	18
3.3.5. Formulasi Kebijakan	19

BAB IV. METODE PEMANTAUAN DESA: MEMANTAU DARI HULU KE HILIR	21
4.1. Data	21
4.2. Perencanaan Penganggaran dan Alokasi Sumberdaya	23
4.3. Kinerja Layanan Publik	28
4.4. Pemimpin Desa yang Memiliki Arah Perubahan Desa yang Lebih Baik.....	29
4.5. Formulasi Kebijakan	32
BAB V. PENUTUP	35

BAB I. TATA KELOLA DESA DAN PENGELOLAAN APBDESA

1.1. Pengakuan Negara yang Ternoda

UU 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi tonggak pengakuan negara atas desa. Desa yang sebelumnya menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten berada di bawah kecamatan, kini diakui berdiri sendiri. Berdasarkan hak asal usul, desa berbeda dengan pemerintahan yang lain. Desa memiliki keunikan yang perlu mendapatkan pengakuan. Salah satu pengakuan atas 74 ribu desa di Indonesia adalah adanya dana desa yang langsung dikucurkan APBN kepada Desa. Alhasil, pengakuan ini menjadikan desa mengelola dana yang tidak lagi ratusan juta tetapi sampai milyar.

Desa yang sebelumnya hanya mengelola dana sekitar 250 juta, saat ini mengelola lebih dari 1,5 Miliar. Secara teknis uang tersebut berasal dari APBN (Dana Desa) maupun dari provinsi dan Kabupaten. Selain dari pendapatan Asli Desa. Sesungguhnya semuanya adalah UANG RAKYAT yang harus dijaga dan direncanakan alokasinya sesuai dengan kebutuhan warga desa.

Kebiasaan desa bergantung pada pemerintahan di atasnya, menjadikan desa kebingungan memandirikan dirinya. Kapasitas perangkat desa dalam mengelola pendanaan yang berjumlah ratusan juta tentu akan berbeda dengan pengelolaan dana yang berjumlah 1 milyar lebih, disinilah persoalan teknis administratif, pelaporan dan menghadirkan bukti-bukti keuangan mulai muncul.

Apabila ditelusuri lebih dalam maka kurangnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam memilih pimpinan desa, menjadi salah satu penyebab desa tidak memiliki kepemimpinan yang kuat untuk memandirikan dan mensejahterakan desa. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan upaya mengelola data desa sehingga menjadi data yang berujung pada pembuatan kebijakan dan pelayanan publik yang tidak tepat sasaran.

Penyelewengan Dana Desa (DD) di sejumlah daerah memicu keraguan terhadap efektivitas penyelenggaraan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 110 kasus korupsi DD sepanjang 2016 hingga Agustus 2017, dengan kerugian negara ditaksir meningkat dari 10,4 miliar rupiah pada 2016 menjadi 30 miliar pada 2017. Sepanjang 2015-2020, lembaga ini mencatat ada 675 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa.

Sejak 2015 – 2021, sebanyak Rp 400 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan untuk dana desa. Jika dirinci, dana desa pada 2015 sebesar Rp. 20,8 triliun, pada 2016 sebesar Rp. 46,7 triliun, pada 2017 sebesar Rp. 59,8 triliun, pada 2019 sebesar Rp69,8 triliun, pada 2020 sebesar Rp71,1 triliun, dan pada 2021 sebesar Rp. 72 triliun. Sepanjang 2020 hingga 2021, dana desa mayoritas digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi warga dengan program bantuan langsung tunai.

Berdasar temuan KPK, rata-rata desa kini mengelola dana Rp1,6, miliar dengan masa jabatan enam tahun, kepala desa (Kades) akan mengelola sekitar Rp9 miliar. Jika bisa mencuri 10 persen saja dari angka itu, mereka sudah mendapatkan Rp 900 juta. Tidak mengherankan, kata Marwata, banyak kepala desa mau menghabiskan dana hingga Rp. 500 juta ketika mencalonkan diri

Pada 2020, kerugian yang muncul dari kasus korupsi aparat desa mencapai Rp. 111 miliar. Korupsi perangkat desa hanya satu tingkat di bawah korupsi sektor politik, yang dilakukan anggota legislatif dan kepala daerah. Kelompok ini menyumbang kerugian teratas, yaitu Rp. 115 miliar.

Kondisi inilah yang menyebabkan kesejahteraan warga desa tidak bisa tercapai. Kelompok rentan dan marginal seperti perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, tidak mendapatkan hak-haknya. Semuanya terjadi karena pengelolaan yang keliru dan penyimpangan oleh oknum yang terjadi di desa.

1.2. Respon atas Penyimpangan

Pemerintah menggerakkan polisi untuk mengawasi desa, dibuktikan adanya nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dengan kepolisian. MoU ini berisi tentang pelibatan kepala kepolisian sektor (kapolsek) dalam pengawasan DD.

Implementasi MoU ini terlihat di beberapa daerah antara lain:

- Di Jambi, kepolisian daerah menerbitkan pedoman bagi Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengevaluasi kesesuaian DD dengan prioritas penggunaannya.
- Di Wonogiri, seorang kapolsek turun ke desa dan bertanya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan rancangan anggaran dan biaya (RAB).
- Di Banyumas, desa wajib melaporkan surat pertanggungjawaban (SPJ) ke kapolsek (Radar Banyumas, 2017)

Selain respon pemerintah diatas, terdapat beberapa respon berupa upaya menguatkan kelembagaan desa melalui isu transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan integritas desa. Upaya tersebut antara lain:

1) Desa anti korupsi dicanangkan oleh KPK

Desa anti korupsi merupakan salah satu inisiatif KPK bersama dengan Kemendes dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas desa. Terdapat 5 komponen utama untuk bisa mengukur sebuah desa dikategorikan menjadi desa anti korupsi. Ke 5 komponen ini diturunkan menjadi 18 indikator desa anti korupsi. Komponen dari indikator tersebut dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Indikator	Bukti	
		Fisik	Digital
A	Penguatan Tata Laksana		
1	Keberadaan Perdes tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes		
2	Keberadaan Perdes mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa		
3	Keberadaan kebijakan pengendalian gratifikasi, hadiah, suap dan konflik kepentingan.		

4	Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di desa		
5	Keberadaan pakta integritas		
B	Penguatan Pengawasan		
6	Keberadaan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa		
7	Keberadaan tindak lanjut hasil pemeriksaan		
8	Keberadaan aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat kasus tipikor		
C	Penguatan Kualitas Layanan Publik		
9	Keberadaan mekanisme layanan pengaduan bagi masyarakat		
10	Keberadaan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa		
11	Keberadaan keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap layanan pemerintah		
12	Keberadaan media informasi tentang apb desa di balai desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat		
13	Keberadaan maklumat pelayanan		
D	Penguatan Partisipasi Masyarakat		
14	Keberadaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP desa		
15	Keberadaan kesadaran mayoritas masyarakat terhadap korupsi, suap dan gratifikasi		
16	Keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa		
E	Kearifan Lokal		
17	Keberadaan budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tipikor		
18	Keberadaan tokoh masyarakat yang mendorong upaya pencegahan tindak korupsi		

2) Desa sadar hukum dicanangkan oleh Kementerian hukum dan HAM

Desa sadar hukum menjadi modeling pembangunan komitmen desa dalam mendorong masyarakatnya melek hukum yang dikembangkan oleh Kemenkumham. Desa atau Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria desa dan kelurahan sadar hukum. Terdapat 4 (empat) dimensi yang menjadi kriteria dan digunakan oleh Kemenkumham dalam melakukan penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi : dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi keadilan dan dimensi demokrasi dan regulasi. Berdasarkan empat dimensi tersebut terdapat 3 tingkatan kategori desa/kelurahan yaitu desa/kelurahan yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi, desa/kelurahan yang memiliki tingkat kesadaran hukum cukup dan desa/kelurahan yang memiliki kesadaran hukum rendah.

3) Desa anti politik uang dikembangkan oleh BAWASLU

Politik uang sudah menyasar sampai di tingkat bawah seperti desa, kelurahan, dusun bahkan RT/RW. Bawaslu menyadari betul akan hal ini dan menginginkan strategi penanganan harus dilakukan dari bawah, oleh karenanya mereka mencanangkan adanya Desa anti politik uang. Sejumlah kantong-kantong yang biasanya menjadi lumbung aksi politik uang dipetakan dan menjadi wilayah prioritas Bawaslu untuk dikuatkan menjadi desa anti politik uang agar masyarakat mau melakukan perlawanan politik uang.

Politik uang menjadi virus demokrasi dan merupakan kejahatan luar biasa yang dapat mengganggu demokrasi Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat diminta memilih wakil rakyat atas dasar kepentingan kandidat yang diberikan janji timbal balik berupa imbalan bisa berupa uang, barang atau materi lainnya. Desa anti politik uang merupakan agenda strategis Bawaslu karena masyarakat desa dinilai rentan terhadap gerakan politik uang. Melalui Desa Anti politik uang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melawan dan menolak praktik politik uang.

Bawaslu mengajak masyarakat untuk memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat. memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memperhatikan visi dan misi serta rekam jejaknya, bukan karena imbalan balas jasa seperti uang atau materi dalam bentuk lain. Karena dengan masyarakat menerima imbalan balas jasa ini sudah masuk dalam kategori bentuk politik uang yaitu suap, sogokan dan bentuk lainnya.

Desa anti politik uang ini akan menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Karena dengan semakin banyak warga masyarakat yang memiliki kesadaran tentang buruknya dampak politik uang akan semakin banyak warga yang memilih untuk menolak politik uang yang sudah menjadi sistem buruk dalam pemilu di Indonesia.

Meskipun awalnya desa anti politik uang ini dilakukan untuk memantau pilkada, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, namun dalam perkembangannya sangat efektif untuk pemilihan kepala desa.



BAB II. URGENSI MEMBANGUN SISTEM INTEGRITAS DESA

Menurut KBBI, integritas/*in·teg·ri-tas/* n = mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sebagai sebuah kesatuan yang utuh maka integrasi diwujudkan dalam pikiran, gagasan, perkataan, tindakan dan kebiasaan sehingga bisa menumbuhkan karakter.

Bagaimana DESA sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan warga, mewujudkan sistem ini?

Terdapat empat hal yang melatarbelakangi urgensi penyusunan Sistem Integritas Desa yaitu:

2.1. Regulasi

Terkait dengan UU Desa terdapat pasal-pasal terkait pengawasan dalam UU Desa dan aturan turunannya lebih menekankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat daripada klausul investigatif dan penindakan. Sedangkan di tingkat supradesa, mandat ini terutama diberikan kepada kabupaten—bukannya Pemerintah Pusat—dengan mengedepankan aspek pembinaan, seperti pemberdayaan dan pendidikan, serta memfungsikan institusi desa



2.2. Akuntabilitas Sosial


Dalam kerangka kerja demokrasi deliberatif, ketika ruang-ruang baru dibuka oleh negara, misalnya; Musyawarah desa, Musrenbang, dan forum-forum warga, maka suara dan kepentingan warga pun akan mampu dikomunikasikan dan dinegosiasikan. Ruang-ruang baru inilah yang dimaksud Habermas (1989), sebagai *public sphere*, yaitu arena guna melangsungkan komunikasi dan transformasi struktural antara rakyat dan negara. Dalam konteks inilah gagasan mengusung akuntabilitas sosial di desa menjadi relevan.

Akuntabilitas sosial memberi dampak yang signifikan baik bagi pemerintah desa (pemdes) maupun masyarakat. Bagi pemdes, langkah ini membuat penyelenggaraan urusan publik tepat sasaran, adil, dan berkualitas; mencegah penyelewengan atau korupsi; serta memungkinkan terangkulnya banyak sumberdaya untuk kesuksesan pembangunan (World Bank, 2003).

Secara luas, akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban pemegang kuasa untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Akuntabilitas dideskripsikan sebagai dinamika antara hak dan kewajiban yang ada antara masyarakat dan institusi yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka, dan secara khusus merupakan hubungan kewajiban antara negara dan warganya. Akuntabilitas seringkali diklasifikasikan ke dalam akuntabilitas horizontal atau vertikal. Akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas yang ada dalam struktur pemerintahan (legislatif, badan yudikatif, dan ombudsman, dll) dengan menyediakan prosedur formal dan pelaksanaan mekanisme *check and balances* untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan akuntabilitas vertikal lebih banyak ditujukan pada mekanisme-mekanisme di luar struktur organisasi negara, seperti pemilu.

Membangun akuntabilitas social membutuhkan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*). *Enabling environment* sendiri mengacu pada interkoneksi kondisi sosial, ekonomi, dan faktor-faktor politik yang membentuk ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

Lingkungan sosial untuk menerapkan akuntabilitas sosial meliputi:



2.3. Filosofis

Secara filosofis, asas rekognisi dan subsidiaritas (*subsidiarity*) perlu dipandang menyeluruh, termasuk dalam konteks pengawasan. Oleh karena itu, segala urusan desa sudah sepatutnya memosisikan kesatuan masyarakat lokal sebagai perkara utama.

Selama ini praktik penyelesaian urusan ataupun konflik di desa lebih mengutamakan pembahasan dan penyelesaian secara internal, misalnya, melalui rembug desa, tokoh masyarakat atau adat. Jangan sampai hadirnya “pihak baru” dalam pengawasan desa justru menghilangkan kebiasaan tersebut. Artinya, proses pengawasan tetap perlu mendukung dinamika desa.

Gagasan membangun sistem integritas di desa, sesungguhnya merupakan gagasan dan kebiasaan yang sudah lama ada, untuk dikembangkan kembali dan diperkuat menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini. Sesungguhnya upaya ini dilakukan untuk mengembalikan mandat bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat dengan mengedepankan kepentingan kelompok yang terpinggirkan.

2.4. Tataran Praktis

Implementasi UU Desa masih diwarnai banyak kelemahan. Praktik pertanggungjawaban lebih dominan ke atas, yaitu berupa pelaporan berbagai dokumen desa kepada kecamatan dan kabupaten (Studi SMERU, 2015)

Hal ini dilakukan semata-mata agar desa “*aman secara administratif*”, misalnya, dalam hal evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APB Desa.

Masyarakat desa permisif saat mengalami, melihat dan mendengar kasus korupsi. Warga desa memilih diam dan melakukan pembiaran atas kondisi tersebut. pembiaran itu bukan tanpa sebab. Adanya hubungan kekerabatan yang kuat antara masyarakat dengan perangkat desa menjadi salah satu alasan kuat warga “*cuek*”, ‘*masa bodoh*’, ‘*tidak peduli*’ dengan situasi dan kondisi tersebut.

BAB III. INDIKATOR KUNCI DALAM PEMANTAUAN INTEGRITAS DESA

3.1. Prasyarat proses transformasi Desa

Menjadikan desa memiliki integritas, memerlukan proses transformasi dalam waktu yang panjang dan terus menerus dilakukan. Proses transformasi desa akan terwujud jika memenuhi prasyarat meliputi:

1. Keberdayaan masyarakat

Keberdayaan masyarakat adalah prasyarat yang menjadi kunci terlaksanakannya sistem integritas desa. Masyarakat yang berdaya, mempertahankan kearifan lokal dalam melaksanakan integritas, memiliki kehendak yang kuat untuk membangun desa merupakan beberapa hal yang dapat dilihat dari proses keberdayaan masyarakat.

Terdapat menurut Susiladiharti dalam Huraerah (2011), tingkatan keberdayaan masyarakat terbagi ke dalam lima tingkatan, yaitu¹:

- a) Terpenuhinya kebutuhan dasar
- b) Terjangkaunya sistem sumber atau akses terhadap layanan publik.
- c) Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan atas diri sendiri dan juga lingkungannya.
- d) Mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat di masyarakat dan lingkungan yang lebih luas.
- e) kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya.

¹ https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf

Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan lembaga dan pemerintahan. Keikutsertaan ini juga ditandai oleh hadir dan adanya usulan dari kelompok yang selama ini terpinggirkan dan rentan, tidak memiliki akses, tidak bisa berpartisipasi, tidak memiliki kontrol dan nir manfaat atas program pembangunan.

2. Kapasitas politik

Ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan yang ada di desa, baik dari kepala desa, BPD, dan kelembagaan desa lainnya.

Kekuatan utama ada di kapasitas politik kepala desa. Kapasitas politik yang baik mensyaratkan proses politik yang baik. Dalam kapasitas politik maka kepala desa harus dilengkapi dengan beberapa kapasitas diri yaitu :

- a) kapasitas regulasi (kemampuan memahami dan mereproduksi aturan)
- b) kapasitas distributif (kemampuan membagi kewenangan)
- c) kapasitas eksekusi (kemampuan menjalankan aturan, kewenangan, kebijakan, program dan kegiatan)
- d) kapasitas responsif (kemampuan merespon masalah dan kebutuhan masyarakat desa)
- e) kapasitas jaringan (kemampuan membangun jaringan desa dan stakeholder lain)
- f) Keteladanan dan kepemimpinan (tingkah laku, tindak tanduk yang baik dan santun serta bertanggung jawab sehingga dapat menjadi panutan warga masyarakat dan kemampuan untuk memimpin desa)

3. Kapasitas proses dan birokrasi

Seharusnya dimiliki oleh aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan publik. Aparatur yang kuat akan mendukung upaya pelaksanaan pelayanan publik yang baik, transparan dan akuntabel.

Kondisi aparatur desa yang stagnan dan tidak memiliki visi yang kuat dikarenakan:


- a) Sejak UU 5/75 desa tidak pernah diurus oleh negara. Proses liberalisasi oleh PNPM memperburuk keadaan. Pada saat desa belum mandiri, upaya untuk mendorong usaha desa dilakukan melalui program-program khusus dari pusat. Sebelum 2015 berapa tahun desa dilatih oleh Kabupaten, dengan cara pandang negara atas desa yang keliru.

- b) Aparat desa tidak memiliki jenjang karir sehingga upaya untuk meningkatkan kapasitas diri tidak terjadi. Sekali masuk kepala seksi seterusnya menjadi kepala seksi.

3.2. Transformasi Desa untuk menjadikan Desa mandiri

Desa menjadi arena agar warga ikut langsung dalam membuat keputusan desa. Berbagai upaya dilakukan agar desa mandiri. Kemandirian desa bisa dilihat dari kemandirian:

1. infrastruktur politik
2. infrastruktur ekonomi
3. infrastruktur sosial untuk mendorong adanya transformasi sosial
4. infrastruktur teknologi melalui SID menjadi cara menjalankan keterbukaan informasi. kapasitas datakrasi (data digunakan sebagai alat birokrasi untuk melakukan pelayan publik yang tepat sasaran.



3.3. Indikator Memantau Integritas Desa

Memantau integritas desa, tidak bisa dilakukan oleh pihak luar. Justru warga desalah yang bisa menjadi bagian dari proses pemantauan ini. Dalam memantau integritas desa terdapat 5 (lima) indikator utama yang harus dilihat oleh relawan desa. Ke-5 (lima) indikator ini menjadi kunci dalam proses pembangunan desa. Indikator tersebut meliputi :




3.3.1. DATA dan INFORMASI

Data menjadi kunci dalam proses pembangunan di desa. Mendasarkan proses pembangunan pada data yang valid akan memudahkan pemerintah desa dan stakeholder yang ada di desa melakukan pemantauan mulai dari hulu sampai hilir proses pembangunan desa.

Data yang bermakna adalah data yang :

- berbasis **geo-sosio-spasial** dan tidak hanya melayani pemerintahan supra desa. **Melalui data geografis**, kita tahu batas wilayah dan aset tanah warga. **Melalui data sosial**, kita tahu kondisi sosial-ekonomi warga. **Melalui data spasial**, kita tahu biaya belanja warga, rokok, pembalut, masker dll.
- DATA digali menggunakan konsep CIPOO (Context, Input, Process, Output and Outcome). Melalui konsep ini maka desa akan mendapatkan informasi terkait latar belakang mengapa data itu ada dan jalan keluar yang diperlukan.
- dikelola oleh lembaga desa yang dibuat secara khusus untuk mengurus DATA DESA termasuk sistem informasi desa (SID)


Dengan mengacu tiga hal diatas maka DATA menjadi informasi dasar yang bisa menjadi pegangan semua pihak atas perubahan desa. Sehingga akan memudahkan seluruh stakeholder di desa untuk memantau perkembangan pembangunan desa.



Data terpilah secara jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan , tingkat kesejahteraan dan indikator lainnya, berkontribusi besar pada pengalokasian yang tepat sasaran. Sumberdaya yang terbatas akan tepat pada kelompok yang membutuhkan, manakala data terpilah itu hadir.

3.3.2. Perencanaan Penganggaran dan Alokasi Sumberdaya

Perencanaan penganggaran dan alokasi sumber daya di desa selama ini dijalankan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan/ pertanggung-jawaban.



Dalam konteks implementasi siklus pengelolaan keuangan desa terdapat dua item penting yang harus diperhatikan, yaitu 1) perencanaan dan alokasi sumberdaya; 2) pemanfaatan sumberdaya. Masing-masing item terdapat beberapa ruang lingkup yang memungkinkan relawan berpartisipasi aktif termasuk melakukan pengawasan.

Pendekatan perencanaan selama ini menggunakan 4 pendekatan yaitu:

Teknokratis	Politis
<p>Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional yang bertugas melibatkan atau mengakomodasi keilmiah dan perkembangan teknologi.</p>	<p>Proses penyusunan rencana, pembangunan didasarkan atas penjabaran visi dan misi dan program kepala desa yang bersifat indikatif.</p> <p>Implementasi :</p> <p>“Visi, Misi & Program Calon Kepala Desa menjadi RPJM-Desa setelah ybs terpilih menjadi Kepala Desa. Merupakan Instrumen Pendekatan Politik Perencanaan Pembangunan”</p>

Partisipatif	Topdown Bottom-Up
<p>Perencanaan partisipatif adalah sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna (<i>Quasi-Perfect Information</i>) dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi.</p>	<p>Perencanaan top down planning atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja.</p> <p>Bottom Up planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.</p>

Perencanaan penganggaran yang responsif gender, saat ini menjadi gagasan yang dikembangkan untuk memberikan peluang kepada kelompok rentan marginal memperoleh hak-haknya. Analisis gender dan inklusi sosial atas dokumen perencanaan dan penganggaran desa akan berpengaruh pada program pembangunan yang peka menjawab kesenjangan yang terjadi di desa.

3.3.3. Kinerja Layanan Publik

Layanan publik menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan di desa. Untuk itu penting memastikan kinerja layanan publik bekerja dengan maksimal sehingga mampu memenuhi hak dasar masyarakat. Pemerintah desa perlu membuka layanan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga desa sehingga masyarakat/lembaga masyarakat desa bisa mengelola APBDesa dan melakukan pengawasan kinerja layanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Selain itu warga bisa terlibat langsung dalam mengelola sumberdaya publik di desa. Sejalan dengan membuka layanan, pemerintah desa juga wajib menggelontorkan anggaran untuk masyarakat melalui program kegiatan pembangunan dan **mulai menggeser sistem administratif menjadi sistem akuntabilitas sosial**. Dengan demikian perlu dibangun kultur organisasi baru agar aparat pemerintah terbiasa bergerak bersama masyarakat.

3.3.4. Pemimpin Desa Yang Memiliki Arah Perubahan Desa Yang Lebih Baik

Seorang pemimpin desa harus memiliki pengetahuan terkait dengan kondisi desa dan kapasitas yang mumpuni sehingga bisa membawa desa menuju arah perubahan yang lebih baik. Desa yang dipimpin oleh orang yang memiliki kapasitas diri seperti yang disyaratkan dalam proses transformasi desa akan bisa mencapai kemajuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kapasitas diri ini akan semakin optimal ketika seorang pemimpin mengenali betul kondisi desa terkait masalah, kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki desa. Dengan demikian, proses pembangunan akan dapat didasarkan pada data yang valid dan bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di desa.

Oleh karenanya, penting bagi warga masyarakat untuk dapat **memilih pemimpin berdasarkan pada kapasitas diri, integritas dan penguasaannya terkait dengan kondisi desa**. Selanjutnya, setelah terpilih maka pemimpin yang berkapasitas ini akan melaksanakan pembangunan di desa. Untuk mengukur kinerja pemimpin desa maka terdapat dua hal yang dapat dilihat oleh masyarakat yaitu pertama, bagaimana kapasitas politik sang pemimpin. Kapasitas politik ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjaga proses politik di desa. Proses politik ini sangat tergantung dari kapasitas diri sang pemimpin, bagaimana kemampuannya memahami dan mereproduksi aturan, kemampuan membagi kewenangan, kemampuan menjalankan kebijakan desa, kemampuannya merespon masalah dan kebutuhan warga, kemampuan membangun jaringan serta bagaimana keteladanan dan kepemimpinannya. Kedua, bagaimana seorang pemimpin dapat mengidentifikasi potensi desa yang dimiliki untuk dikelola menjadi sumber peningkatan kesejahteraan warga.

Di beberapa desa di Indonesia seperti NTT dan Sumatra, apabila ada kepala desa yang terpilih baru, maka perangkat desanya juga baru. Perangkat desa yang lama dirombak dan memiliki susunan perangkat desa baru sebagaimana presiden dan menteri. Alhasil, kinerja perangkat desa tidak bisa diukur . perlu dibuat penilaian kinerja perangkat desa.

Kondisi ini diperparah oleh, sejak adanya UU Desa, kepala desa lebih banyak disibukkan dengan urusan teknis administratif, memahami juklak -juknis dari pemerintah pusat dan urusan laporan ke pemerintahan di atasnya. Karena urusannya lebih banyak pada tataran administrasi keuangan sehingga yang urusan pemenuhan hak-hak warga desa termasuk kelompok rentan marginal, agak terabaikan karena tidak dianggap prioritas.

Meski muncul beberapa gagasan seperti penilaian kinerja aparat desa dan penyampaian LKPJ Kepala Desa secara terbuka/ tidak sekedar diserahkan kepada supra desa, namun kondisi ini di kebanyakan desa belum dijalankan.

3.3.5. Formulasi Kebijakan

Indikator selanjutnya yang dapat digunakan dalam memantau sistem integritas desa adalah formulasi kebijakan. Bagaimana mekanisme formulasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa selama ini. Apakah prosesnya sudah partisipatif dan sudahkah menjawab permasalahan dan kebutuhan di desa.

Formulasi kebijakan merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menjawab masalah atau persoalan-persoalan yang khusus. Menurut Budi Winarno proses dan tahapan formulasi kebijakan meliputi perumusan masalah, menentukan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan.

Sebagai bagian dari proses kebijakan publik maka formulasi kebijakan merupakan tahapan yang paling krusial karena pelaksanaan dan evaluasi bisa dilaksanakan jika tahap formulasi ini telah selesai. Disisi lain, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan, sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan proses penyusunan formulasi kebijakan.

BAB IV.

METODE PEMANTAUAN DESA: MEMANTAU DARI HULU KE HILIR

Instrumen pemantauan desa perlu disusun untuk melihat sejauh mana desa telah mengelola APBDesa secara transparan dan akuntabel. Pemantauan ini dilaksanakan mulai dari proses perencanaan sampai dengan monitoring atas implementasi kebijakan desa. Mengacu pada 5 (lima) indikator yang dapat digunakan untuk memantau integritas desa maka instrumen pemantauan desa meliputi:

4.1. Data

Tata kelola data menjadi indikator pertama yang harus dikawal dan dipastikan oleh relawan ketika akan memantau integritas desa. Terdapat 4 (empat) ruang lingkup dalam tata kelola data di desa yang dapat dipantau oleh relawan. Keempat ruang lingkup tersebut meliputi jenis data, pengelolaan data, uji validitas data dan publikasi data. Selama ini, masing-masing ruang lingkup dari tata kelola data di desa masih memiliki masalah dan tantangan dalam implementasinya. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab integritas desa belum bisa diwujudkan.

Data pilah dalam geo sosio spasial sangat diperlukan untuk membantu perencanaan. Namun kenyataannya, banyak data yang tidak tersedia secara terpilah sehingga alokasi atau implementasi program yang tepat sasaran tidak bisa dilakukan.

Data yang dipakai saat ini adalah DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) yang dimiliki oleh Departemen Sosial. **DTKS** adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Mekanisme komplain data ini dianggap tidak jelas. Warga yang sesuai indikator masuk dalam DTKS, banyak yang tidak masuk dan tidak bisa protes kepada desa maupun kecamatan.

Dalam tabel dibawah ini dapat dicermati, apa saja masalah dan indikator yang ada di masing-masing ruang lingkup tata kelola data desa serta bagaimana metode pemantauan sederhana yang dapat dilakukan oleh relawan.


TATA KELOLA DATA DESA		
Masalah	Indikator	Metode pemantauan
JENIS DATA		
Selama ini hanya melayani pemerintah	Desa tidak memiliki data, hasil pendataan dikirimkan ke supra desa	Relawan perlu terlibat dalam perumusan data <ul style="list-style-type: none"> • perencanaan data • pelaksanaan data
Belum ada data geo-sosio-spasial/ pemetaan bentang		Relawan terlibat dalam membuat pemetaan bentang
PENGELOLAAN DATA		
Kebanyakan dilayani oleh pemerintah	Tim pengelola data didominasi dari unsur pemerintah desa.	Relawan terlibat dalam tim data
UJI VALIDITAS DATA		
Selama ini masih jarang dilakukan uji validitas data	Validitas data dicocokkan antara data riil di lapangan dengan data yang berasal dari dinas maupun kementerian	Relawan yang masuk dalam tim data harus memastikan uji validitas data dilaksanakan. Uji validitas bisa dilakukan dengan metode uji publik dengan melibatkan perwakilan masyarakat.
PUBLIKASI DATA		
Data ada tetapi tidak dipublikasikan meski bukan kategori rahasia.	Tidak ada data yang sifatnya agregat di dalam website desa maupun papan pengumuman desa atau media publikasi lainnya.	Tertulis melalui media sosial untuk mendorong desa mempublikasikan data. Sebelum dipublikasikan, relawan mendorong desa menyampaikan data kepada masyarakat.

Mengacu pada tabel diatas maka tahapan pemantauan dalam tata kelola data desa yang dilakukan oleh pemerintah meliputi 4 (empat) tahap yaitu perencanaan data, pengambilan data, pengolahan data dan monitoring - evaluasi data. Keempat tahap ini menjadi ruang bagi keterlibatan relawan untuk memastikan data desa dikelola dengan baik.



gambar: data pilah di rumah data kependudukan dan informasi keluarga, kalurahan Wedomartani, Kabupaten Sleman DIY

Keterlibatan Relawan dalam Tata Kelola Data Desa



4.2. Perencanaan Penganggaran yang responsif gender dan Alokasi Sumberdaya

Perencanaan penganggaran dan alokasi sumberdaya desa menjadi satu indikator yang juga harus dipastikan dalam mengukur integritas desa. Proses perencanaan penganggaran menjadi proses yang menentukan dalam mengalokasikan sumberdaya desa kedalam program dan kegiatan pembangunan sehingga bisa menjawab kebutuhan dan masalah desa. Tentunya proses perencanaan penganggaran ini juga harus didasarkan pada basis data desa yang tepat supaya program dan kegiatan yang dirumuskan oleh desa tepat sasaran.

Penggunaan media sosial sebagai media untuk publikasi dan diseminasi kegiatan perencanaan penganggaran, efektif untuk menarik keterlibatan publik dalam perencanaan -penganggaran. Keterbukaan itu dilakukan dalam 2 hal yaitu:

1. proses
2. dokumen

Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka ruang lingkup perencanaan dan alokasi sumber daya desa dapat dikategorikan menjadi 5 (lima). Kelima ruang lingkup dan permasalahan yang masih melingkupinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini termasuk dengan indikator dan metode pemantauan yang digunakan.

PERENCANAAN DAN ALOKASI SUMBERDAYA		
Masalah	Indikator	Metode Pemantauan
Perencanaan		
Tidak melibatkan warga (perempuan, disabilitas dan kelompok rentan - marginal lainnya)	RPJM DESA tidak partisipatif dan tidak menggambarkan kondisi eksisting desa (data dasar, masalah, kebutuhan masyarakat)	adakan diskusi mendalam tematik membahas RPJM Desa. Misal workshop tema pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dll., dibuat dalam workshop terpisah yang dihadiri oleh para pakar dari luar desa serta dari desa itu sendiri. Pesertanya adalah seluruh warga desa.
	RKPDesa tidak menjawab kebutuhan dan masalah warga	Relawan masuk dalam tim penyusun RKPDesa
Visi misi kepala desa tidak disusun dengan kebutuhan desa dan apa yang diharapkan warga desa	tidak memiliki makna dan tidak bisa menjadi pedoman	Relawan masuk dalam tim penyusun RPJMDesa untuk menjabarkan Visi misi
Penatausahaan		
Penggelembungan Anggaran (<i>mark up</i>), khususnya pada pengadaan barang dan jasa	Anggaran diatas standar biaya dan harga yang ada di pasaran.	Pengelolaan keuangan dikaitkan dengan rencana pembangunan desa Relawan membaca dan menganalisis dokumen keuangan

Pelaksanaan		
Proyek/kegiatan fiktif dalam pelaksanaannya.	Kegiatan yang sebenarnya tidak ada (fiktif), namun seolah-olah benar adanya kegiatan/proyek tersebut supaya memperoleh pencairan dari dana desa untuk keuntungan pribadi	Relawan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di desa menggunakan instrumen budget tracking
Laporan Fiktif	Laporan fiktif berbeda dengan kegiatan/proyek fiktif, dalam modus laporan fiktif, maka laporan yang dibuat tidak sebagaimana kondisi pelaksanaan kegiatan/proyek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebenarnya	Relawan melakukan pemantauan dengan metode audit proyek
Penggelapan.	Pada modus ini, serupa dengan konsep penggelapan dalam KUHP, intinya adalah perolehan barang itu bukan karena kejahatan melainkan secara sah.	Relawan melakukan pemantauan dengan metode budget tracking
Penyalahgunaan anggaran	dana yang telah diperuntukan dalam perencanaan tidak digunakan sebagaimana mestinya	Relawan melakukan pemantauan dengan metode budget tracking
Pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan	Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan Tidak ada spesifikasi pengadaan barang	Relawan mengawal pengadaan barang dan jasa (open procurement). relawan harus mendorong adanya spesifikasi pengadaan barang
Monitoring evaluasi		
Selama ini masyarakat tidak melihat dan mengamati secara langsung program fisik maupun non fisik, tidak mengetahui sumber dananya	Pemerintah desa mengulang program dan kegiatan yang tidak berdampak bagi warga, pemerintah desa tidak memiliki dokumen hasil monitoring dan evaluasi	relawan desa mendorong desa membuat saluran pengaduan bagi masyarakat. relawan desa membuat pos-pos pengaduan masyarakat.

Pelaporan		
Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.	Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa.	relawan desa mendorong dan memantau BPD menjalankan fungsi pengawasan. peningkatan kapasitas relawan desa tentang proses perencanaan penganggaran desa
Realisasi APBDesa selama ini tidak dipublikasikan	tidak ada publikasi baik offline maupun online tentang realisasi APBDesa	Realisasi APBDesa perlu dipublikasikan melalui media baik online maupun offline


Selain proses perencanaan dan pengalokasian sumber daya desa maka aspek lain yang perlu dilihat dalam konteks sumber daya desa adalah pemanfaatannya. Sumberdaya desa merupakan aset yang perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh desa sehingga bisa memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemanfaatan sumberdaya desa dewasa ini banyak dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian BUMDes ini menjadi salah satu unit usaha yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

PEMANFAATAN SUMBERDAYA		
Masalah	Indikator	Metode pemantauan
Pengelolaan aset desa		
Penggunaan aset untuk pribadi	Aset desa yang tidak dimanfaatkan, ada yang digunakan untuk kebutuhan sendiri, misal tanah yang ditanami dan diambil hasilnya oleh aparat desa, disewakan kepada pihak ketiga tetapi masuk ke kantong pribadi.	Relawan melakukan survey pemanfaatan aset desa
Aset tidak disertifikasi	Tidak ada data aset desa, tidak ada bukti legal dari kepemilikan aset desa, ditemukan kasus aset desa berpindah tangan	Relawan bekerja-sama dengan BPD mendorong pemerintah desa melakukan pendataan dan sertifikasi aset desa.
Aset tidak berfungsi	Bangunan kios pasar desa, tanah desa mangkrak	Relawan desa melakukan survey perencanaan aset desa

Pengelolaan BUMDesa		
<p>BUMdes hadir untuk menggerakkan ekonomi di desa, akan tetapi, pengelolaan BUMDes hadir justru tidak mengelola potensi yang ada di desa.</p> <p>Hadirnya UU desa yang semangatnya untuk mendorong kemandirian desa justru ada kesan melahirkan elit-elit baru di desa.</p>	<p>potensi desa tidak terpetakan dengan baik,</p> <p>SDM desa minim kapasitas terkait pengelolaan aset desa,</p> <p>Potensi desa belum dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung PADes.</p>	<p>Audit proyek oleh relawan,</p> <p>Survey perencanaan kelayakan usaha BUMDes oleh relawan</p>

Mengacu pada tabel diatas maka proses pemantauan yang dapat dilakukan antara lain menggunakan 5 metode audit sosial yang meliputi 1) Survey perencanaan; 2) audit proyek oleh masyarakat; 3) budget tracking (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban); 4) monitoring SID (Sistem Informasi Desa) dan kanal media sosial yang dimiliki desa dan 5) monitoring transparansi dana desa melalui display APBD.

selain itu *live streaming* proses musyawarah desa, selayaknya dilakukan agar warga bisa mengetahui perdebatan yang terjadi di musyawarah desa.



4.3. Kinerja Layanan Publik

Layanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat, daerah dan lingkungan badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan². Dewasa ini, layanan publik yang diberikan oleh pemerintah haruslah dibangun dan diselenggarakan secara inklusif sehingga semua kelompok masyarakat mampu mengaksesnya, tak terkecuali kelompok rentan seperti difabel. Sayangnya, masih banyak persoalan yang terjadi dalam rangka pemenuhan layanan publik bagi masyarakat. Beberapa persoalan yang masih terjadi dalam semua ruang lingkup kinerja layanan publik dalam tabel dibawah ini:

KINERJA LAYANAN PUBLIK		
Masalah	Indikator	Metode Pemantauan
LAYANAN PUBLIK		
Adanya Pungutan	warga masih membayar setiap kali mengakses layanan publik di desa seperti KTP, akta kelahiran, surat keterangan miskin	saluran pelaporan / <i>complain handling mechanism</i> di desa
PERLINDUNGAN SOSIAL		
Kemiskinan	bertambahnya warga miskin baru (ada yang sakit menjadi miskin / sadikin)	pengecekan terus menerus kelompok miskin baru di kampung
Kesehatan	banyaknya masalah kesehatan yang dialami oleh warga	relawan terlibat dalam memantau derajat kesehatan warga, memastikan sanitasi yang bersih, gerakan 3M dll
Pendidikan	masih ada warga yang putus sekolah, buta huruf	putus sekolah dipantau dan dilaporkan
Difabel dan Anak	difabel masih terstigma, kenakalan anak, anak terlantar	relawan mendorong terbentuknya forum anak, DPO - kelompok difabel desa sehingga anak dan disabilitas terfasilitasi dalam kegiatan desa

²https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik

Rumah Layak Huni	masih adanya warga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni	relawan terlibat dalam ada pemantauan rumah rusak dan tidak layak huni
------------------	--	--

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman Survei Kepuasan Masyarakat mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan kinerja layanan publik. Mengacu pada beberapa persoalan yang muncul terkait dengan implementasi layanan publik yang diberikan oleh pemerintah maka metode pemantauan yang bisa digunakan antara lain:



4.4. Pemimpin Desa Yang Memiliki Arah Perubahan Desa Yang Lebih Baik

Desa yang berdaya adalah desa yang pemimpin desanya memiliki arah perubahan desa yang lebih baik sehingga pembangunan yang dijalankan berorientasi pada kemajuan desa. Pemimpin desa tidak hanya kepala desa saja melainkan segenap pemimpin dalam struktur kelembagaan di desa mulai dari BPD, karang taruna, PKK, LPMD dan kelembagaan desa yang lain. Dengan gerak bersama dari semua pemimpin di desa akan mampu melakukan akselerasi seluruh stakeholder desa untuk membangun desa menuju arah yang lebih baik.

BPD dalam melaksanakan tupoksinya tidak melalui tata tertib yang disepakati. BPD jalan dalam kegelapan karena tidak memiliki tata tertib. Rapat-rapat yang diadakan bersifat sporadis. Berdasarkan data yang ada maka rapat-rapat di desa melibatkan kelompok rentan-marginal.

Jika ditilik dari kondisi eksisting desa saat ini maka masih terdapat beberapa tantangan dalam memastikan pemimpin desa memiliki pemikiran dan arah gerak yang sama menuju perubahan desa yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain sistem demokrasi yang masih transaksional. Banyak ditemukan kasus pemilihan diwarnai dengan politik uang sehingga pemimpin yang terpilih tidak berdasarkan kapasitas yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

PEMILIHAN PIMPINAN LEMBAGA DESA		
Masalah	Indikator	Metode Pemantauan
Kepala Desa		
pengisian jabatan perangkat desa belum inklusif. Kepala desa baru, perangkat desa baru (aceh, NTT)	perwakilan dari kelompok rentan seperti difabel masih sulit untuk ikut dalam kontestasi.	pemantauan pemilihan kepala desa
Paham perencanaan dan paham aturan digunakan untuk membohongi warga	Kebijakan, program dan kegiatan menguntungkan kepala desa	Relawan melakukan audit sosial dengan beberapa metode seperti survey perencanaan desa, budget tracking, audit proyek.
BPD		
Pemilihan BPD tidak dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel	Perwakilan kelompok rentan tidak bisa terlibat dalam pemilihan; warga tidak mengetahui alur dan jadwal pemilihan BPD.	Pemantauan pemilihan BPD dan terlibat dalam proses
Karangtaruna		
Pemilihan pengurus karang taruna tidak partisipatif, transparan	Pengurus karang taruna masih didominasi oleh elit desa atau warga yang usianya sudah tidak masuk kategori pemuda	Pemilihan pengurus secara demokratis
PKK		
Pemilihan pengurus PKK tidak partisipatif dan transparan	Masih didominasi oleh elit desa. Rencana kerja PKK tidak inklusif dan masih oldschooll	Membantu dan memberikan support program PKK

Lembaga-lembaga desa lainnya		
Ketua dan pengurus lembaga masih didominasi oleh elit desa yang didominasi oleh orang tua.	Program dan kegiatan monoton	Membantu dan memberikan support program LKD yang lain

Mengacu pada tabel diatas maka relawan desa dapat melakukan pemantauan dengan beberapa metode atau model, diantaranya adalah mendorong desa anti politik uang, desa melek politik, pemantauan pemilihan kepala desa, pemantauan pemilihan BPD dan metode lain yang setara. Beberapa metode yang dapat digunakan dapat dilihat dibawah ini:



4.5. Formulasi Kebijakan

Pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan menjawab kebutuhan masyarakat jika dalam penyusunan kebijakannya dilakukan secara partisipatif dan didasarkan pada basis data desa yang valid. Formulasi kebijakan

FORMULASI KEBIJAKAN		
Masalah	Indikator	Metode Pemantauan
Kebijakan perencanaan penganggaran		
Kebijakan perencanaan penganggaran belum melibatkan partisipasi aktif dari kelompok rentan dan marginal	Yang terlibat dalam proses perencanaan penganggaran masih di dominasi elit desa yang duduk di LKD	Relawan membuat think thank kebijakan desa, Relawan desa terlibat dalam penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran desa
Kebijakan pengawasan		
Pengawasan di desa belum berjalan optimal	Pengawasan hanya dilakukan oleh BPD, warga belum terlibat dalam pengawasan	Mengoptimalkan peran BPD Seluruh kebijakan dipublikasikan di web desa maupun papan pengumuman (<i>offline</i> maupun <i>online</i>) sehingga warga bisa ikut melakukan pengawasan atas pembangunan desa
Kebijakan keuangan		
Masih terjadi pungutan desa	Kebiasaan warga desa adalah memberikan uang pada aparat saat mengajukan layanan publik. Kondisi ini sampai sekarang masih berlangsung dan tidak ditolak oleh pemerintah desa	Relawan terlibat dalam team pembuatan kebijakan desa dalam kampanye stop pemberian tips atau biaya untuk layanan publik di desa yang tidak ada peraturan desanya.

Kebijakan responsif gender dan inklusif		
Data pilah yang tidak tersedia menyebabkan kebijakan yang responsif gender tidak bisa dirancang	<ul style="list-style-type: none"> • ada data pilah • ada peta masalah kesenjangan gender • ada analisis gender dalam perencanaan • aparat pemerintah desa yang responsif gender 	Dokumen: RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa dilihat dan dianalisis apakah responsif gender atau belum Proses: proses perencanaan melibatkan kelompok rentan marginal

Dalam memantau formulasi kebijakan, relawan desa dapat melakukan beberapa kegiatan antara lain 1) terlibat dalam tim pembuat kebijakan, 2) membentuk tim pemantauan, 3) mengoptimalkan peran BPD, 4) membentuk think thank kebijakan di desa dan 5) monitoring evaluasi pelaksanaan kebijakan.



BAB V. PENUTUP

Sistem integritas dibuat untuk menjadikan seluruh organ kelembagaan yang ada di desa optimal dalam melaksanakan tupoksinya, Sistem ini dibangun berdasarkan kearifan lokal yang ada di desa dengan menumbuhkan relawan-relawan di desa yang berupaya:

- menjadi bagian dalam pemerintahan di desa;
- menjadi bagian dalam kegiatan di desa, maupun ;
- menjadi tim independen yang melakukan pengawasan khusus di desa.

Masing-masing posisi ini berpangkal pada upaya membangun integritas di desa. Harapannya desa dapat mandiri, menjalankan *check and balances* secara terus menerus dan menumbuhkan sumber daya yang kritis.

Membangun sistem integritas juga membutuhkan perlindungan saksi dan korban yang bersuara untuk membangun desa secara lebih baik. Upaya ini harus diformulasikan secara khusus sehingga setiap orang mampu bersuara kritis.

Jaminan perlindungan saksi dan pelapor perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang jera untuk memberikan laporan. Pelapor yang dikriminalisasi maka pengaduannya disalurkan ke lembaga perlindungan yang ada (LPSK, Kepolisian). Lembaga perlindungan menjamin bahwa setiap pelapor akan dilindungi.

pelapor perlu mengetahui sudah sampai tahap apa laporan yg dikirimkan. Ada preseden baik mengenai kanal pelaporan yang responsif, yakni kanal pengaduan milik LKPP. Dalam kanal pengaduan tersebut, pelapor dapat mengetahui sudah sampai sejauh mana laporan diproses. Bahkan summary hasil pemeriksaan dapat diberikan kepada pelapor. Kemendesa atau stakeholder terkait perlu membuat kanal pengaduan yg dapat ditelusur prosesnya.



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption